

**KEWARISAN BAGI *TRANSGENDER* DALAM PANDANGAN  
KYAI NAHDLATUL ULAMA DI KOTA SEMARANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata (S1)**



**Disusun Oleh:**

**Muhammad Qomaruzzaman Zulhani**

**1702016058**

**HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2022**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hanka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024)7601291  
Fax. 7624691 Semarang 50185

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Muhammad Qomaruzzaman Zulhani

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang  
di - Semarang

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Qomaruzzaman Zulhani

NIM : 1702016058

Jurusan : Hukum Keluarga Islam


Judul Skripsi : **Pandangan Kyai Nu Kota Semarang Tentang Kewarisan Transgender**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum dan kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 06 Juni 2022  
Pembimbing I,

  
**Anthin Lathifah, M.Ag**  
NIP. 197511072001122002

## PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024)7601291  
Fax. 7624691 Semarang 50185

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Muhammad Qomaruzzaman Zulhani

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang  
di - Semarang

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:


Nama : Muhammad Qomaruzzaman Zulhani  
NIM : 1702016058  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : **Pandangan Kyai NU Kota Semarang tentang Kewarisan Transgender**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum dan kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 06 Juni 2022  
Pembimbing II,

  
**Mahdaniya Hasanah N. M.S.I.**  
NIP. 198505172018012002

Scanned by TapScanner

## LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,  
telp (024) 7601291

### PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Muhammad Qomaruzzaman Zulhani  
NIM : 1702016058  
Judul : Kewarisan Bagi Transgender Dalam Pandangan Kyai Nahdatul Ulama di Kota Semarang.

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 27 Juni 2022. Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Tahun 2021/2022.

Ketua Sidang

Dr. Junaidi Abdullah, M.S.I  
NIP : 197902022009121001

Penguji I

Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum  
NIP : 197606152005011005

Pembimbing I

Anthin Latifah, M.Ag  
NIP : 197511072001122002

Semarang, 19 Juli 2022  
Sekretaris Sidang

Hj. Briliyan Ernawati, SH., M.Hum  
NIP : 196312191999032001

Penguji II

Iqmail Marzuki, MA., HK  
NIP : 198308092015031002

Pembimbing II

Mahdaniyah Hasanah N, M.S.I  
NIP : 198505272018012002

## MOTTO

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ  
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ  
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ  
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ  
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ  
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ  
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ  
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ  
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ  
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

“Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya.

Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.”

(Q.S. 4 [An-Nisa]: 33).

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, segala puji syukur hamba ucapkan kepada-Mu Ya Allah atas segala kekuatan, kesabaran dalam segala hal baik ujian maupun cobaan, serta nikmat kesehatan peneliti. Sehingga atas keridhoan-Mu peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada mereka yang telah mendo'akan, memberi dukungan dan motivasi yang tak ternilai harganya kepada penulis, diantaranya:


1. Kedua orang tua saya tercinta. Bapak Asikin Khusnan dan Ibu Istiqomah yang dengan kasih dan sayang serta pengorbanannya yang tulus memberiku semangat untuk belajar. Semoga kasih dan sayang yang telah diberikan mengantarkan kemuliaan di dunia dan akhirat dan semoga Allah selalu menjaga dan melindungi mereka.
2. Kepada adik penulis Zaki Mubarak yang memotivasi peneliti untuk segera menyelesaikan penelitian ini.
3. Almamater saya UIN Walisongo Semarang, yang telah memberi pengalaman dan pembelajaran yang sangat berharga untuk membuka pintu dunia dan peradaban.
4. Sahabat, senasib, dan seperjuangan HKI, M. Alifudin, Annisa Febrianti, Azmi, Niswah, Sindi Giarta dan semua teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
5. Semua pihak yang membantu, mendukung dan memberikan semangat kepada penulis hingga skripsi ini selesai.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 23 Maret 2022

Deklarator,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Omaruzzaman Z.', written over a faint, large, irregular scribble or stamp.

**M. Omaruzzaman Z.**  
**NIM. 1702016044**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987, tanggal 2 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zt (dengan titik di atas)
ر	Râ'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye



ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal dan vocal rangkap. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	Ai	A dan I
◌ُ و	<i>Fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	A dan U

## C. Maddah

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
-------------------	------	-----------------	------

ا ... َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā	A dan garis di atas
ي... ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	I dan garis di atas
و ... ُ	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	U dan garis di atas

#### D. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *fathah*, *kasrah*, atau *ḍammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

#### E. *Syaddah*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (kosaon ganda) yang diberi tanda *tasydīd*.

Jika huruf *ya* (ي) ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata didahului harakat *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

#### F. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (ل). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

#### G. **Hamzah**

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

#### H. **Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah atau kalimat tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

#### **I. Lafz al-Jalālah (الله)**

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūṭah* diakhir kata disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

#### **J. Huruf Kapital**

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada diawal kalimat.

## ABSTRAK

Penelitian ini akan menganalisis tentang hukum kewarisan bagi *transgender* di Indonesia terutama di salah satu kota besar yaitu di Semarang, peneliti akan menggunakan pandangan oleh beberapa Kyai Nahdlatul Ulama (NU) terkait masalah yang diangkat oleh peneliti dan menganalisis Hukum Islam terhadap kewarisan bagi seorang *transgender*. Dimana di Indonesia mulai marak terjadi kasus *transgender*, baik dari pihak laki-laki yang merubah diri menjadi perempuan maupun sebaliknya, dan peneliti beberapa kali menemukan *transgender* yang beragama Islam sekalipun.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan dua masalah yaitu: 1) Bagaimana pandangan Kyai Nahdlatul Ulama (NU) tentang kewarisan bagi *Transgender* di Kota Semarang; 2) Bagaimana istinbat hukum Kyai Nahdlatul Ulama (NU) tentang kewarisan bagi *Transgender* di Kota Semarang. Adapun tujuan penelitian adalah: 1) Untuk mengetahui pandangan Kyai Nahdlatul Ulama (NU) tentang kewarisan bagi *Transgender* di Kota Semarang, 2) Untuk mengetahui istinbat hukum Kyai Nahdlatul Ulama (NU) tentang kewarisan bagi *Transgender* di Kota Semarang.

Metodologi yang digunakan (1) pendekatan yang digunakan adalah empiris kualitatif. (2) sampel penelitian : Kyai di PCNU Kota Semarang, dengan teknik pengumpulan data wawancara dan observasi. (3) teknik analisis yang digunakan kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, menurut pendapat ulama Nahdlatul Ulama Kota Semarang terkait pembagian waris untuk *transgender* tersebut tidak ada perubahan yaitu berdasarkan kelamin asli (sebelum ia mengubahnya), selama seorang *transgender* tersebut tidak murtad (beda agama), menjadi budak, maupun melakukan pembunuhan; Kedua, alasan hukum yang menjadi dasar pendapat ulama Nahdlatul Ulama Kota Semarang terkait kewarisan bagi *Transgender* yakni Al-Qur'an surat Al-Hujarat ayat 13, Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 119, hadits riwayat Ahmad no. 3151, *Hasyiyah Shawi 'ala Tafsir al-Jalalain*, dan fatwa MUI Nomor 03/Munas/VIII/2010 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Jenis Kelamin.

*Kata Kunci : Hukum Waris, Transgender, Kyai Nahdlatul Ulama Kota Semarang.*

## KATA PENGANTAR

Puja dan puji serta syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat hidayah-Nya. Sholawat serta salam peneliti haturkan kepada Nabi Besar Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari jaman *jahiliyyah* sampai ke jaman yang terang benderang. Semoga kita semua termasuk ke dalam umatnya dan mendapatkan *syafaat* di hari kiamat nanti.


Peneliti mampu dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan berjudul **“KEWARISAN BAGI *TRANSGENDER* DALAM PANDANGAN KYAI NAHDLATUL ULAMA DI KOTA SEMARANG”**. Pada penulisan skripsi ini tidak serta merta dapat diselesaikan dengan sendiri, tentu banyak pihak dari luar yang membantu memberikan dorongan, semangat, bimbingan, motivasi kepada peneliti, dengan segala kekurangannya, Peneliti mengucapkan banyak-banyak berterimakasih kepada yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Arja Imroni, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. dan Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku Ketua dan Sekretaris jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag selaku Wali Studi yang selalu memberi motivasi dan memberibombongan untuk penulis.
5. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag. dan Ibu Mahdaniyal Hasanah N, M.S.I. selaku dosen pembimbing 1 dan 2 yang telah sabar membimbing, mengarahkan dan memberikan segenap waktunya dalam memberikan ilmu serta motivasinya kepada penulis.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah ikhlas membagikan ilmunya kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan studi maupun penulisan skripsi. Semoga ilmu yang diajarkan senantiasa berkah dan bermanfaat.
7. Kedua orang tuaku tercinta, BapakAsikin Khusnan dan Ibu Istiqomah yang selalu mendoakan dan memberi semangat serta tak pernah lelah untuk berkorban.
8. Segenap teman dan sahabat yang telah memberi dukungan, semangat dan motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

9. Keluarga besar HKI B 2017 yang berjuang bersama-sama dari awal hingga saat ini.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.
11. Kepada mereka semua penulis mengucapkan terimakasih atas segala bantuan yang tiada ternilai harganya, semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan yang telah kalian berikan dan semoga Allah membalas dengan pahala yang berlipat ganda, Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu dan teori penelitian yang penulis kuasai dalam penyusunan skripsi ini, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan penelitian di masa yang akan datang. Semoga ada manfaatnya.

Semarang, 23 Maret 2022  
Penulis,



**M. Oomaruazzaman Z.**  
**NIM. 1702016044**

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Kerangka Teori.....	5
E. Metodologi Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>TRANSGENDER</i> DAN KEWARISAN.....	12
A. Transgender.....	12
1. Pengertian <i>Transgender</i> .....	12
2. Hukum Perubahan Status dan Operasi Kelamin.....	14
B. Kewarisan.....	21
1. Pengertian Waris.....	21



2. Jenis Waris di Indonesia.....	22
3. Hukum Kewarisan di Indonesia.....	27
4. Ahli Waris Khunsa Musykil menurut para Ulama.....	30
<b>BAB III KEWARISAN BAGI TRANSGENDER DALAM PANDANGAN KYAI NAHDLATUL ULAMA DI KOTA SEMARANG .....</b>	<b>34</b>
A. Gambaran Umum Nahdlatul Ulama Kota Semarang .....	34
B. Pandangan Kyai Nahdlatul Ulama Kota Semarang terkait Kewarisan bagi <i>Transgender</i> .....	39
C. Hak Waris Seorang <i>Transgender</i> dan Pembagiannya menurut Pandangan Kyai NU Kota Semarang.....	43
D. Hal yang menjadi Halangan <i>Transgender</i> tidak Mendapatkan Waris .....	46
E. Alasan-alasan hukum yang mendasari pendapat Ulama NU Kota Semarang .....	48
<b>BAB IV PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWARISAN BAGI TRANSGENDER DALAM PANDANGAN KYAI NU KOTA SEMARANG TERKAIT.....</b>	<b>51</b>
A. Analisis Hukum Islam terhadap Pendapat Ulama NU Kota Semarang tentang Kewarisan . .....	51
B. Analisis terhadap Alasan-Alasan Hukum yang menjadi Dasar Pendapat Ulama NU Kota Semarang tentang Kewarisan.....	54
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran .....	66
C. Penutup.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>DOKUMENTASI FOTO .....</b>	<b>70</b>
<b>DAFTAR PERTANYAAN.....</b>	<b>70</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>74</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Secara bahasa, warisan merupakan kata yang diambil dari bahasa Arab warits sebagai *fi'il* isinya menjadi *m* dijama'kan menjadi *al-warits* yang artinya mewarisi, yaitu perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup. Sedangkan menurut Suhrawardi, waris berasal dari bahasa Arab yakni “*warits*” yang memiliki arti yang ditinggal atau yang kekal. Sedangkan secara istilah, makna waris kemudian diartikan sebagai orang-orang yang berhak untuk menerima pusaka dari harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah mati yang juga dikenal dengan istilah ahli waris.<sup>1</sup>

Rukun kewarisan menurut Asy-Syarbini dan Hasbi Ash-Shiddieqy, yaitu: Pewaris (*muarrits*), Ahli Waris dan Harta Warisan. Demikian pula Muhammad Ali al-Shabuni mengemukakan bahwa rukun-rukun kewarisan dalam Islam ada tiga yaitu 1) Orang yang mewariskan (*al-muwarrits*), yakni mayit yang diwarisi oleh orang lain yang berhak mewarisinya. 2) Orang yang mewarisi (*al-wârits*), yaitu orang yang bertalian dengan mayit dengan salah satu dari beberapa sebab yang menjadikan ia bisa mewarisi. 3) Harta warisan (*al-maurûts*), yakni harta warisan yang ditinggalkan mayit setelah kematiannya. (*Yazid Muttaqin*).<sup>2</sup> Pembagian waris telah ditetapkan untuk bagian laki-laki dan perempuan dari peninggalan yang ditinggalkan oleh orang tua yang telah meninggal dunia dan kerabat dari seseorang yang telah meninggalkan harta warisannya dan bagiannya telah ditetapkan menurut ketentuan yang berlaku didalam nash.<sup>3</sup>

Waris timbul dikarenakan adanya peristiwa kematian. Terjadinya peristiwa kematian tersebut menimpa seorang anggota keluarga. Jika seseorang yang meninggal itu memiliki harta kekayaan, maka pokok persoalan bukanlah peristiwa kematian itu, melainkan harta kekayaan yang ditinggalkan. Dengan demikian perlu diketahui siapa diantara kerabat (ahli waris) yang ia tinggalkan berhak atas harta kekayaan tersebut, berapa besar bagiannya masing-masing, kapan dan bagaimana cara peralihannya.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 21.

<sup>2</sup> Damrah Khoir, *Hukum Kewarisan Islam Menurut Ajaran Suni*, (Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan, 2011), 36.

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), 7.

<sup>4</sup> Sri Sudono Saliro dan Risky Kasmaja, Studi Komparatif Hak Waris Transgender Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam, *Jurnal Mahkamah*, Vol. 4, No.1, Juni 2019

Oleh karena itu, penetapan kewarisan itu memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena sesuatu yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia karena setiap manusia.<sup>5</sup>

Globalisasi yang disebabkan oleh masyarakat modern dan dinamis, menciptakan beberapa jenis konsep, istilah, dan teori baru saat ini. Perkembangan dalam ilmu psikologi, dan bimbingan dan konseling adalah indikator dari perkembangan ilmu pengetahuan. Masalah masyarakat datang dari hasil perubahan dari masyarakat itu, misalnya gaya hidup modern yang memberi dampak positif dan negatif. Seperti permasalahan pembagian waris bagi tiap-tiap ahli waris pada dasarnya sudah diatur dalam Al-Qur'an.

Namun ternyata di akhir-akhir ini ada sekelompok orang yang sangat kecil jumlahnya, dikenal dengan sebutan *Transgender*. *Transgender* dapat didefinisikan sebagai orang yang berpikir, merasa bahkan melakukan tindakan-tindakan yang berbeda dengan jenis kelamin yang telah dimiliki pada dirinya sejak lahir. *Transgender* bisa diartikan orang yang merasa identitasnya tidak sesuai dengan identitas gender secara konvensional tentang laki-laki ataupun perempuan, melainkan lebih terarah pada upaya untuk menggabungkan atau bergerak dari dua identitas gender konvensional tersebut.<sup>6</sup> Hal ini dapat dipahami *Transgender* merupakan seseorang yang memiliki kepribadian ganda atau ekspresi ganda yang ditunjukkan sejak lahir, misalnya secara biologis perempuan tetapi kepribadian maupun ekspresi yang ditunjukkan sebagai laki-laki atau sebaliknya. *Transgender* disebut dalam dua istilah yaitu *al mukhannits* dan *al mutarajjilat*, *al-mukhannits* adalah seorang laki-laki yang dalam tingkah-lakunya sengaja menyerupakan diri dengan perempuan, sedangkan *al-mutarajjilat* sebaliknya.<sup>7</sup>

Persoalan hukum *transgender* pun muncul dari berbagai kalangan. Persoalan ini pernah diangkat pada Mukhtamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-26 pada tanggal 11 juni 1979 di Semarang, Jawa Tengah. Para Kyai Nahdlatul Ulama memutuskan bahwa hukum pengubahan organ vital/organ intim atau penggantian alat kelamin manusia (*transgender*) adalah haram. Para Kyai Nahdlatul Ulama tersebut mendasarkan pendapatnya berdasarkan penjelasan lebih

---

<sup>5</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits* (Jakarta:Tinta Mas), 9.

<sup>6</sup> Lailiy Muthmainnah, Problem Eksistensi Transgender Di Indonesia Dari Prespektif politik Komunitarian, *Jurnal Filsafat*, Volume 24, no. 1, 2014, 60.

<sup>7</sup> Imam Nakhei, *LGBT Perspektif Islam*, Jurnal Lisan, Volume 6, No. 2, Desember 2012, 383.



*“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara*

*mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”* (Q.S. 4 [An-Nisa]: 11).<sup>8</sup>

Seperti ayat di atas tidak dijelaskan tentang kewarisan bagi ahli waris *Transgender*. Hal ini merupakan sebuah problem yang harus di selesaikan, baik jumlah besar bagian yang mereka terima, ataupun sebab dan halangan mereka untuk mewarisi. Hal ini merupakan Problem ketentuan waris bagi ahli waris *Transgender*.

Permasalahan *transgender* ini masih mengalami perdebatan dalam penetapan kewarisan bagi yang melakukan operasi kelamin. Karena apabila seorang *Transgender* ingin menuntut hak warisnya. Sedangkan kewarisan terhadap *transgender* ini belum diatur dengan jelas, apakah kembali pada kelamin semula sama halnya seperti *Khuntsa* atau sebelum melakukan pergantian kelamin atau tetap menetapkan berdasarkan kelamin yang ada. Penelitian terhadap *Transgender* ini perlu dituangkan menurut pandangan ulama' untuk memperjelas kedudukan *Transgender* di dalam Islam.

Berdasarkan penelitian yang pernah dijumpai oleh penulis serta literature-literatur belum ada yang mengatur secara detail tentang Penetapan Kewarisan bagi *Transgender* menurut ulama' Nahdlatul Ulama. Maka penulis ingin mengkaji lebih dalam terhadap kedudukan *Transgender* ini dalam pandangan ulama' Nahdlatul Ulama. Karena di era globalisasi dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat sehingga manusia seolah-olah bisa melakukan apa pun meski bertentangan dengan hukum yang berlaku. Kewarisan *Transgender* ini tidak bisa disamakan hukumnya dengan kewarisan *Khuntsa* karena *Transgender* ini pergantian kelamin yang dilakukan dengan sengaja melalui operasi. Sedangkan *Khuntsa* itu seseorang yang memiliki dua kelamin pria dan wanita atau memiliki kelamin yang ambigu. Dalam hal ini ulama Indonesia masih pro dan kontra terhadap keberadaan *Transgender*.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelusuran ilmiah tentang pandangan hukum Islam terhadap *Transgender*, khususnya masalah kewarisan menurut Kyai Nahdlatul Ulama kota Semarang. Untuk merealisasikannya, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Kewarisan bagi *Transgender* dalam Pandangan Kyai Nahdlatul Ulama di Kota Semarang”.

---

<sup>8</sup> Tim Ma'had Yanbu'ul Quran, *Al-Qur'an* (Kudus, CV.Mubarakatan toyyibah,), 76.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan Kyai Nahdlatul Ulama (NU) tentang kewarisan bagi *Transgender* di Kota Semarang ?
2. Bagaimana istinbat hukum Kyai Nahdlatul Ulama (NU) tentang kewarisan *Transgender* di Kota Semarang ?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan Kyai Nahdlatul Ulama tentang kewarisan *Transgender* di Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui istinbat hukum Kyai Nahdlatul Ulama Kota Semarang tentang kewarisan *Transgender* di Kota Semarang.

Manfaat Penelitian diantaranya adalah:

1. Manfaat teoritis
  - a. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran dalam ranah hukum keluarga yang masih menyimpan persoalan, khususnya dalam masalah *Transgender* dan kewarisan.
  - b. Secara akademik, dapat dijadikan referensi atau acuan dalam penelitian lanjutan atau penelitian lain yang memiliki kesamaan topik.
2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberi kontribusi kepada masyarakat dalam hal pembagian waris kepada *Transgender*.

## D. Kerangka Teori

1. Hukum Waris (*Fiqh Mawaris*)

Hukum waris merupakan suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak. Syariat islam meletakkan aturan waris pada sistem manajemen kekayaan yang terbaik, terbijak, dan teradil. Agama islam menetapkan adanya

kepemilikan seseorang atas harta kekayaan, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara-cara yang dilegalkan hukum syariat.<sup>9</sup> Masalah-masalah mewaris di dalam islam merupakan salah satu pembahasan ilmu fiqh yang terpenting.

Menurut Ash-Shiddieqy, hukum waris atau *fiqh mawaris* diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang orang-orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, kadar yang diterima oleh setiap ahli waris dan cara pembagiannya.<sup>10</sup> Dalam istilah sehari-hari *fiqh mawaris* disebut juga dengan hukum kewarisan. Didalam KHI, Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>11</sup>

## 2. Transgender

*Transgender* adalah wanita atau pria yang bertingkah laku seperti lawan jenisnya dimana secara biologis dia adalah wanita atau pria merujuk pada jenis kelamin saat ia dilahirkan, namun merasakan seolah dirinya adalah seseorang yang berjenis kelamin berbeda dari saat ia dilahirkan. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi *Transgender* sebagai waria adalah manusia yang bersifat laki-laki dan perempuan (tidak laki-laki dan tidak perempuan), serta laki-laki yang bertingkah laku menyerupai perempuan atau sebaliknya, wadam, waria. *Transgender* merupakan individu pribadi yang memiliki dimensi khusus dalam kehidupannya, yang mana dalam dirinya melekat harkat dan martabat serta hak-hak dasar sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.<sup>12</sup>

Penjelasan tentang pengertian *Transgender* dapat disimpulkan bahwa *Transgender* adalah ketidakpuasan seseorang terhadap kelamin yang dimilikinya atau seseorang yang memang memiliki kelamin yang ambigu sehingga mereka merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dengan kelamin kejiwaan. Beberapa eksperisi ini berawal dari bentuk

---

<sup>9</sup> Muhammad Ali ash-Shabuni, *Bagi Waris Nggak Harus Tragis*, (Kairo: Dar atTaufiqiyah, 2002), 42.

<sup>10</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2012), 1-3.

<sup>11</sup> Kompilasi Hukum Islam, pasal 171 huruf (a), 239.

<sup>12</sup> Sri Sudono Saliro, Risky Kasmajayang. Studi Komparatif Hak Waris Transgender Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam. *Jurnal Mahkamah*, Vol. 4, No.1, Juni 2019, 51-52.



dandanan (*make up*) gaya dan tingkah laku bahkan sampai kepada operasi pergantian kelamin.<sup>13</sup>

### 3. Waris bagi Transgender dalam Hukum Islam

Pada masalah waris kepada ahli waris *Transgender* tidak dijelaskan didalam Al-Qur'an dan Hadist, ketentuan waris bagi ahli waris *Transgender* hal ini merupakan sebuah problem yang harus di selesaikan, baik jumlah besar bagian yang mereka terima, ataupun sebab dan halangan mereka untuk mewarisi hal ini merupakan Problem ketentuan waris bagi ahli waris *Transgender*.

## E. Metodologi Penelitian

Metodologi adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai suatu tujuan. Metodologi penelitian, yakni ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis). Jadi, metodologi penelitian hukum adalah ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis).<sup>14</sup>

### 1. Jenis Penelitian Hukum

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat, yang berarti bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat. Serta menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Dalam hal ini, pendekatan kualitatif dapat dikatakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat ini.<sup>15</sup>

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum non doktrinal, yaitu penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian ini bertempat di Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Semarang.<sup>16</sup>

### 2. Sumber Data

<sup>13</sup> Sri Sudono Saliro, Risky Kasmajayang. Studi Komparatif Hak Waris , 51-52.

<sup>14</sup> Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi Tesis serta Disertasi, (Alfabeta: Bandung, 2016), 26.

<sup>15</sup> Juliansah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 33-34.

<sup>16</sup> Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 13.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber-sumber data. Sumber data yang dimaksudkan adalah semua informasi baik yang merupakan benda nyata, sesuatu yang abstrak, ataupun peristiwa/gejala.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer.

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari sumbernya.<sup>18</sup>

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah hasil wawancara peneliti dengan para Kyai di PCNU Kota Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah disusun, dikembangkan, dan diolah kemudian dicatat.<sup>19</sup> Data sekunder berfokus pada pandangan Kyai NU Kota Semarang tentang *Transgender* dan kewarisan. Selain itu, data sekunder yang digunakan adalah buku- buku, majalah, karya ilmiah dan dari dokumen-dokumen yang digunakan untuk menjawab masalah dalam penelitian.

a. Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan di gunakan penulis dalam penelitian ini ada 3 yaitu sebagai berikut:

1) Bahan primer dalam penelitian ini berupa:

- a) Al-quran dan hadis
- b) Wawancara dengan Kyai di PCNU Kota Semarang

2) Bahan sekunder.

Bahan sekunder adalah data yang digunakan dalam penelitian untuk mendukung dan memperjelas bahan primer. Bahan sekunder berupa buku-buku, serta segala bentuk referensi baik jurnal, artikel maupun karya tulis lainnya yang relevan dengan skripsi ini.

3) Bahan tersier

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 9.

<sup>18</sup> Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), 44.

<sup>19</sup> *Ibid.*

Bahan hukum tersier sebagai bahan yang memberikan petunjuk penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni kamus maupun eniklopedi.<sup>20</sup>

Data yang dikumpulkan haruslah selengkap mungkin, agar penelitian ini mempunyai bobot keilmuan yang tinggi sehingga bermanfaat untuk dikaji dan dijadikan referensi.

b. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah cara yang dilakukan penulis untuk mengungkap atau menjangkau informasi data penelitian sesuai dengan lingkup penelitian itu sendiri.<sup>21</sup> Teknik pengumpulan data merupakan proses yang sangat menentukan baik tidaknya sebuah penelitian. Maka kegiatan pengumpulan data harus dirancang dengan baik dan sistematis, agar data yang dikumpulkan sesuai dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Wawancara (interview).

Teknik wawancara yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah struktur interview (wawancara terstruktur), dimana pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sudah dipersiapkan secara lengkap melalui interview guide (pedoman wawancara). Dalam penelitian ini, penyusun melakukan wawancara terhadap para Kyai NU di PCNU Kota Semarang.

2) Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Metode ini penulis gunakan untuk menghimpun atau memperoleh data. Pelaksanaan metode ini dengan mengadakan pencatatan baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu para Kyai Nahdlatul Ulama di Kota Semarang.

c. Teknis Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum (PBH)*, (Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017), 3.

<sup>21</sup> Masruhan, *Metodologi Penelitian (Hukum)*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014, 74.

1) Editing, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian, keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.

2) Organizing, yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.<sup>22</sup>

d. Teknis Analisis Data

Setelah data yang diperoleh dalam penelitian terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Peneliti akan menganalisisnya dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu dikatakan sebagai kualitatif karena bersifat verbal peneliti akan mendeskripsikan kemudian menganalisis fenomena, peristiwa sikap, aktivitas sosial, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran manusia secara individu maupun kelompok. kemudian penyusun menarik kesimpulan dalam pandangan Kyai NU Kota Semarang Semarang terkait kewarisan bagi *Transgender*.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan baik, maka penyusun menyajikan sistematika penulisan, yang terdiri atas 5 bab. Sub-sub permasalahan yaitu:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian yang sangat membantu dalam menyelesaikan penelitian ini, selanjutnya tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua tinjauan Umum tentang *Transgender* dan Kewarisan . Bab ini memuat tentang *Transgender* yang meliputi tentang Pengertian *Transgender*, jenis- jenis *Transgender*, dan hukum melakukan pergantian kelamin atau *Transgender*. Serta menjelaskan tentang kewarisan yang membahas tentang definisi waris, dasar hukum waris, syarat-syarat kewarisan, macam-macam kewarisan, rukun kewarisan, penghalang kewarisan, dan bagian kewarisan bagi laki-laki dan perempuan.

---

<sup>22</sup> M. Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 91.

Bab Ketiga adalah kewarisan bagi *transgender* dalam pandangan Kyai Nahdlatul Ulama di Kota Semarang. Pada bab ini berisi gambaran umum Nahdlatul Ulama Kota Semarang, pandangan Kyai NU Kota Semarang terkait kewarisan bagi *Transgender*, hak waris seorang *transgender* dan pembagiannya menurut pandangan Kyai Nahdlatul Ulama Kota Semarang, hal yang menjadi halangan *transgender* tidak mendapatkan waris, serta alasan-alasan hukum yang mendasari pendapat Ulama Nahdlatul Ulama Kota Semarang.

Bab keempat adalah analisis. Bab ini berisi analisis Hukum Islam terhadap kewarisan bagi *Transgender* dalam pandangan Kyai NU Kota Semarang dan analisis terhadap alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pendapat Ulama NU Kota Semarang tentang kewarisan.

Bab kelima adalah penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian, dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran dan penutup.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG *TRANSGENDER* DAN KEWARISAN

#### A. Transgender

##### 1. Pengertian *Transgender*

*Transgender* adalah istilah yang digunakan untuk mendiskripsikan orang yang melakukan, merasa, berfikir, atau terlihat berbeda dari peran gender pada. “*Transgender*” tidak menunjukkan bentuk spesifik apapun dari orientasi seksual heteroseksual, homoseksual, biseksual, panseksual, poliseksual, atau aseksual. Orang-orang *Transgender* dapat saja mengidentifikasi dirinya sebagai seseorang yang identitasnya tidak sesuai dengan gender laki-laki atau perempuan, melainkan mereka menggabungkan atau bergerak diantara keduanya.”<sup>23</sup>

Pengertian *Transgender* menurut Rosenthal adalah istilah umum yang digunakan untuk mengekspresikan variasi gender, termasuk peniruan sebagai laki-laki atau perempuan. Selain itu, *Transgender* juga dapat didefinisikan sebagai pelanggaran peran gender dan identitas gender dan/atau melintasi batas-batas gender lainnya. Ciri khas *Transgender* mengungkapkan identitas luar gender berdasar definisi heteronormatif tradisional, tetapi mungkin memiliki niat sedikit atau tidak melakukan operasi kelamin kembali atau perawatan hormon.

Gejala awal *Transgender* <sup>24</sup>

- a. Merasa tidak nyaman dan tidak puas dengan salah satu anatomi seksnya
- b. Memiliki keinginan untuk berganti jenis kelamin
- c. Mengalami kecemasan terus-menerus yang bukan hanya datang ketika saat stress
- d. Adanya perilaku dan penampilan fisik dari dalam dirinya atau genetic yang tidak normal dan dapat ditemukannya kelainan mental semisal schizophrenia yang menurut J.P. Chaplin dalam Dictionary of Psychology semacam reaksi psikotis yang dirincikan

---

<sup>23</sup> Indah Lestari dan Siti Sefitri, “*Konseling Bagi Populasi Transgender*”, Jurnal Konseling GUSJIGANG Vol.2 No. 1 (Januari – Juni 2016), Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Muria Kudus. 35.

<sup>24</sup> *Ibid*, 35-36.

adanya gejala pengurungan diri, gangguan pada kehidupan emosional dan efektif pada kehidupan emosional dan afektif serta tingkah laku negatif.

Definisi yang tepat untuk *Transgender* tetap mengalir, namun mencakup.<sup>25</sup>

- a. Tentang, berkaitan dengan, atau menetapkan seseorang yang identitasnya tidak sesuai dengan pengertian yang konvensional tentang gender laki-laki atau perempuan, melainkan menggabungkan atau bergerak di antara keduanya.
- b. Orang yang ditetapkan gendernya, biasanya pada saat kelahirannya dan didasarkan pada alat kelaminnya, tetapi yang merasa bahwa deksripsi ini salah atau tidak sempurna bagi dirinya
- c. Non-identifikasi dengan, atau non-representasi sebagai, gender yang diberikan kepada dirinya pada saat kelahirannya.

Masalah jenis kelamin atau gejala *transeksualisme* ataupun *transgender* merupakan gejala ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak cocok antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan atau adanya merasa tidak puas dengan alat kelamin yang dimiliki. Upaya yang digunakan oleh seseorang yang berusaha memenuhi ketidakpuasan tersebut ialah merubah dandanan, memakai make up, mengubah gaya dan tingkah laku bahkan sampai kepada operasi penggantian kelamin (*Sex Reassignment Surgery*). Dalam DSM (*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder*), penyimpangan ini disebut sebagai juga *gender dysphoria syndrome*. Penyimpangan ini terbagi lagi menjadi beberapa sub tipe meliputi *transeksual*, *a-seksual*, *homoseksual*, dan *heteroseksual*. Tanda-tanda *transgender* atau *transeksual* yang bisa dilacak melalui DSM, antara lain: <sup>26</sup>

1. Perasaan tidak nyaman dan tidak puas dengan salah satu anatomi seksnya;
2. Berharap dapat berganti kelamin dan hidup dengan jenis kelamin lain;
3. Mengalami guncangan yang terus menerus untuk sekurangnya selama dua tahun dan bukan hanya ketika datang stress;
4. Adanya penampilan fisik interseks atau genetik yang tidak normal;

---

<sup>25</sup> Wening Purbatin Palupi Soenjoto, "Aktualisasi Transgender di Kabupaten Jombang", *Journal An-nafs*: Vol.1 No. 2 Desember 2016. STAIN At Tahdzib Jombang. 231-232.

<sup>26</sup> *Ibid*, 232-233.

5. Dan dapat ditemukannya kelainan mental semisal schizophrenia yaitu menurut J.P. Chaplin dalam Dictionary of Psychology semacam reaksi psikotis dicirikan di antaranya dengan gejala pengurangan diri, gangguan pada kehidupan emosional dan afektif serta tingkah laku negativisme.

Salah satu akibat *transgender* muncul istilah waria yaitu wanita pria. Waria adalah seorang pria yang secara psikis merasakan adanya ketidakcocokan antara jati diri yang dimiliki dengan alat kelaminnya, sehingga akhirnya memilih dan berusaha untuk memiliki sifat dan perilaku lawan jenisnya yaitu wanita. Fisik mereka laki-laki namun cara berjalan, berbicara dan dandanan mereka mirip perempuan.

Orang yang secara genetik mempunyai potensi penyimpangan ini dan apabila didukung oleh lingkungan keinginannya sangat besar untuk merubah diri menjadi waria. Misalnya ada laki-laki yang tidak percaya diri atau tidak nyaman bila tidak berdandan atau berpakaian wanita. Selain itu, faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi yaitu faktor ekonomi misalnya. Awalnya hanya untuk mendapatkan uang tapi lama-kelamaan jadi keterusan.<sup>27</sup>

Adapun ciri seorang pria adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki bentuk tubuh seperti pria.contoh : Rahangnya yang kuat,lengannya yang berotot,bentuk paha, dan lain-lain,
- b. Waria tidak memancarkan *pheromone* dari dalam tubuhnya seperti pada wanita.
- c. Waria biasa memakai pakaian yang cenderung seperti wanita,biasanya pakaian sexy untuk menarik perhatian “sesama jenisnya”.
- d. Waria tidak mungkin memiliki organ tubuh wanita secara alami (seperti rahim dan payudara) karena hormon *testosteron* dalam tubuhnya tidak terbentuknya organ-organ wanita tersebut.

## 2. Hukum Perubahan Status dan Operasi Kelamin

Di dalam Tafsir al-Thabari disebutkan beberapa perbuatan manusia yang diharamkan karena termasuk mengubah ciptaan Tuhan, seperti mengebiri manusia, homoseksual, lesbian,

---

<sup>27</sup> *Ibid*, 233.



menyambung rambut dengan sopak, pangur, membuat tato, mencukur bulu muka (alis), dan takhannuts yaitu orang pria yang berpakaian dan bertingkah laku seperti wanita atau sebaliknya. Sedangkan hadis yang melarang adanya operasi ganti kelamin bagi mereka yang normal yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang artinya :<sup>28</sup>

*“Dari Abdullah bin Mas’ud r.a, ia berkata: Allah Swt., mengutuk para wanita tukang tato, yang meminta ditato, yang menghilangkan bulu muka, yang meminta dihilangkan bulu mukanya, dan para wanita yang memotong (pangur) giginya yang semuanya itu dikerjakan dengan maksud untuk kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah.”*

Hadis ini bisa menunjukkan bahwa seorang pria atau wanita yang normal jenis kelaminnya dilarang oleh Islam untuk mengubah jenis kelaminnya, karena mengubah ciptaan Allah tanpa alasan yang dibenarkan oleh Islam.

Operasi kelamin yang bersifat *tashih* atau *takmil* (perbaikan atau penyempurnaan) ini, menurut para ulama diperbolehkan secara hukum syari’at. Jika kelamin seseorang tidak mengalami lubang yang berfungsi untuk mengeluarkan air seni dan mani, baik penis maupun vagina, maka operasi untuk memperbaiki atau menyempurnakannya dibolehkan, bahkan dianjurkan sehingga menjadi kelamin yang normal. Hal ini berdasarkan prinsip “Mashlahah Mursalah” karena kaidah fikih menyatakan “*adh-dhararu yuzal*” artinya bahaya itu harus dihilangkan, yang menurut Imam asy-Syatibi menghindari dan menghilangkan ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad Saw., yaitu dari Usamah bin Syarik menceritakan, ada seorang Arab Badui bertanya kepada Nabi Saw:<sup>29</sup>

*“Artinya: Wahai Rasulullah, apakah kita boleh berobat? Nabi bersabda, “Berobatlah, karena sesungguhnya Allah tidak menurunkan obatnya, kecuali satu penyakit (yang tidak ada obatnya)”, mereka bertanya, “apa itu”? Nabi bersabda, “penyakit tua”. (HR. Tirmidzi)”*

---

<sup>28</sup> Agusunto, Toha Andiko, Dan Iim Fahima, “Perubahan Status Dan Akibat Hukum Pelaku Transgender Terhadap Kewarisan Dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab”, Qiyas Vol. 5 No.1 April 2020, 10.

<sup>29</sup> *Ibid*, 10.



وجه

١ نُؤْمِ

رَّالْعَمُونَ      نُّؤْمِ  
 النَّارَ      وَالْأُمَّةِ  
 لَسْكَ ل      الْمَلِكِ

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”

---

<sup>30</sup> Nurul Wafa Maulida, “Analisis Fatwa MUI Nomor 03/MUNAS/VIII/2010 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Jenis Kelamin dan Kaitannya dengan Implikasi Hukumnya”, Skripsi Jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyah, UIN Walisongo, 2015, 68-69.

<sup>31</sup> *Ibid*, 69.

3) Hadits<sup>32</sup>

Artinya : “Dari Abdullah ibn Masud RA, ia berkata : “Allah SWT melaknat orang-orang perempuan yang membuat tato dan yang meminta membuat tato, memendekkan rambut, serta yang berupaya merenggangkan gigi supaya kelihatan bagus, yang merubah ciptaan Allah”. (HR. al- Bukhari)

Dan juga hadis :

Artinya ; “Dari Abdillah ibn „Abbas RA ia berkata : “Rasulullah SAW melaknat kaum laki-laki yang menyerupakan diri dengan perempuan, juga kaum perempuan yang menyerupakan diri dengan laki-laki”. (HR al-Bukhari, Abu Dawud, at-Turmudzi dan Ibnu Majah).

4) Kaidah-kaidah fikih<sup>33</sup>

اَلْضَرُّ  
يُزَلُّ

“Dharar itu tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan dharar.”

Kaidah ini sebanding dengan kaidah berikut :

اَلْضَرُّ  
يُزَلُّ بِمِثْلِهِ

“Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan yang sebanding.”

Maksud kaidah ini adalah kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan cara melakukan kemudharatan lain yang sebanding keadaanya.

b) Penyempurnaan<sup>34</sup>

MUI menetapkan fatwa mengenai penyempurnaan jenis kelamin bagi seorang *khunsa* yang fungsi alat kelaminnya lebih dominan atau sebaliknya, melalui operasi penyempurnaan alat kelamin hukumnya boleh. Berikut dalil-dalil syar’i yang digunakan :

## 1. Al-Qur’an

<sup>32</sup> Ibid, 70.

<sup>33</sup> Ibid, 71.

<sup>34</sup> Nurul Wafa Maulida, “Analisis Fatwa MUI Nomor 03/MUNAS/VIII/2010 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Jenis Kelamin dan Kaitannya dengan Implikasi Hukumnya”, Skripsi Jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyah,

UIN Walisongo, 2015. 72.



- d. Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional ke VII Tahun 2005, dalam keputusannya No. 6/MUNAS/VII/MUI/10/2005 memberikan kriteria sebagai berikut :

- 1) Kemaslahatan menurut hukum Islam adalah tercapainya tujuan syariah (*maqashid al-syari'ah*), yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya lima kebutuhan primer (*al-dharuriyat al-khams*), yaitu : agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.
- 2) Kemaslahatan yang dibenarkan oleh syariah adalah kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan *nash*.
- 3) Yang berhak menentukan maslahat dan tidaknya sesuatu menurut syariah adalah lembaga yang mempunyai kompetensi di bidang syariah dan dilakukan melalui ijtihad *jama'i*.

Maslahah yang *mu'tabaroh* (dapat diterima) ialah masalah-maslahah yang bersifat hakiki, yaitu meliputi lima jaminan dasar :

a. Keselamatan keyakinan agama ح ٠ ٠ لِدِينِ ظ

b. Keselamatan jiwa ح ٠ ٠ الذِّ

c. Keselamatan akal ح ٠ ٠ نْسِ  
عَلِّ ظْظ

ا ل

d. Keselamatan keturunan ح ٠ ٠ ظَلِي  
الذِّ  
٠  
٠

e. Keselamatan harta benda ح ٠ ٠ ا لْهِي  
ظ

Kelima jaminan dasar itu merupakan tiang penyangga kehidupan dunia agar umat manusia dapat hidup aman dan sejahtera. Melihat tujuan dari operasi perbaikan/penyempurnaan alat kelamin ini, maka operasi tersebut termasuk حَظُّ الرَّسْلِ

(menjaga keturunan). Yaitu menjaga kelestarian umat manusia agar tetap hidup dan berkembang sehat dan kokoh, baik pekerti serta agamanya.



3. Kaidah-Kaidah.<sup>35</sup>

a) ***“Dharar itu harus dihilangkan”***

Kaidah tersebut kembali kepada tujuan untuk merealisasikan *maqashid al syari’ah* dengan menolak yang mafsadah dengan cara menghilangkan kemudharatan atau setidaknya meringankannya. Contoh dari kaidah tersebut misalnya, larangan menimbun barang-barang kebutuhan pokok masyarakat karena perbuatan tersebut mengakibatkan kemudharatan bagi rakyat, contoh lain adanya berbagai macam sanksi dalam fiqh jinayah (hukum pidana Islam) juga untuk menghilangkan kemudharatan.

Kaidah yang lainnya yaitu :

b) ***“Mencegah mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”***

‘Izzuddin bin Abd al-Salam di dalam kitabnya *Qawa’id al Ahkam fi Mushalih al Anam* mengatakan bahwa seluruh syari’ah itu adalah maslahat, baik dengan cara menolak mafsadah atau dengan meraih maslahat. Kerja manusia itu ada yang membawa kepada maslahat, ada pula yang menyebabkan mafsadah. Baik maslahat maupun mafsadah, ada yang untuk kepentingan duniawiyah dan ada yang untuk kepentingan ukhrawiyah, dan ada juga yang untuk kepentingan duniawiyah sekaligus ukhrawiyah. Seluruh yang maslahat diperintahkan oleh syari’ah dan seluruh yang mafsadah dilarang oleh syari’ah. Setiap kemaslahatan memiliki tingkat-tingkat tertentu tentang kebaikan dan manfaatnya serta pahalanya, dan setiap kemafsadatan juga memiliki tingkat tingkatannya dalam keburukan dan kemudaratannya.<sup>36</sup>

Kemaslahatan dilihat dari sisi syari’ah bisa dibagi menjadi tiga, ada yang wajib menjalankannya, ada yang sunnah melaksanakannya, dan ada pula yang mubah melaksanakannya. Demikian pula kemafsadatan, ada yang haram melaksanakannya, dan ada yang makruh melaksanakannya. Apabila di antara yang

---

<sup>35</sup> *Ibid*, 77-78.

<sup>36</sup> *Ibid*, 78.

masalahat itu banyak dan harus dilakukan salah satunya pada waktu yang sama, maka lebih baik dipilih yang paling masalahat :

Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an QS. Az-Zumar ayat 17-18 yaitu :

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدِّينَ وَالْآيَاتِ الْمُنَىٰ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ تَبَتُّوا ۚ إِنَّ إِلَهُهُمُ إِلَهٌُ وَاحِدٌ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۚ (QS. Al-Zumar: 17)

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدِّينَ وَالْآيَاتِ الْمُنَىٰ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ تَبَتُّوا ۚ إِنَّ إِلَهُهُمُ إِلَهٌُ وَاحِدٌ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۚ (QS. Al-Zumar: 18)

17. Dan orang-orang yang menjauhi tagut (yaitu) tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, mereka pantas mendapat berita gembira; sebab itu sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hamba-Ku,

18. (yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat.

Demikian pula sebaliknya apabila menghadapi mafsadah pada waktu yang sama, maka harus didahulukan mafsadah yang paling buruk akibatnya. Apabila berkumpul antara masalahat dan mafsadah, maka yang harus dipilih yang masalahatnya lebih banyak (lebih kuat), dan apabila sama banyaknya atau sama kuatnya maka menolak mafsadah lebih utama dari meraih masalahat, sebab menolak mafsadah itu sudah merupakan kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan kaidah :

“Menolak kemudaratan lebih utama daripada meraih kemaslahatan”

Atau kaidah berikut :

“Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih masalahat”

## B. Kewarisan

### 1. Pengertian Waris

Indonesia memiliki beraneka corak hukum waris, sehingga terjadi perbedaan tentang arti dan makna hukum waris. Akan tetapi bila berbicara tentang waris tidak lepas

akan 3 hal pokok yakni : adanya harta peninggalan (kekayaan) pewaris yang disebut warisan; adanya pewaris yaitu orang yang menguasai atau memiliki harta warisan; dan

adanya ahli waris, orang yang menerima pengalihan (penerusan) atau pembagian harta warisan itu.<sup>37</sup>

Berikut beberapa pengertian hukum waris :

- a. Menurut H. Abdullah Syah dalam hukum kewarisan Islam (Hukum Faraidh), pengertian hukum waris menurut istilah Bahasa adalah takdir (qadar/ketentuan) dan pada syara' adalah bagian-bagian yang diqadarkan / ditentukan bagi waris. Dengan demikian faraidh adalah khusus mengenai bagian ahli waris yang telah ditentukan besar kecilnya oleh syara'.
- b. Menurut Soepomo ditinjau dari hukum adat, pengertian hukum waris adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoper barang-barang yang tidak berwujud benda '*Immateriele Goederen*' dari suatu angkatan manusia (generasi) kepada keturunannya.<sup>38</sup>

## 2. Jenis Waris di Indonesia

Hukum waris di Indonesia memiliki beragam penganut. Sistem waris yang dianut di Indonesia yaitu : Hukum waris Islam, Hukum Waris Adat, dan Hukum Waris Menurut UU Hukum Perdata (BW), berikut penjelasan singkat mengenai sistem waris di Indonesia :

### a. Hukum Kewarisan Islam<sup>39</sup>

Kata waris berasal dari bahasa Arab *miras*. Bentuk jamaknya adalah *mawaris*, yang berarti harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Para ahli *faraid* banyak memberikan definisi tentang ilmu *farāid* atau ilmu *mawaris*. Walaupun definisi-definisi yang mereka kemukakan secara redaksional berbeda, namun mempunyai pengertian yang sama. Misalnya, Hasbi al-Shiddieqy mendefinisikan sebagai berikut:

---

<sup>37</sup> Mohammad Yasir Fauzi, "*Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia*", Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 9, No. 2, Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung, Agustus 2016. 55.

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Akhmad Haries, "*Analisis Tentang Studi Komparatif Antara Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Kewarisan Adat*", Jurnal Studi Komparatif Hukum Kewarisan Islam dan Kewarisan Adat, FENOMENA, Vol 6 No 2, 2014, 219-220.

“Suatu ilmu yang mempelajari tentang siapa yang mendapatkan warisan dan siapa yang tidak mendapatkannya, kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris, dan cara pembagiannya.”

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hukum Kewarisan adalah “hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.”

Asas kewarisan hukum Islam terdiri atas; a) asas ijbari, b) asas bilateral, c) asas individual, d) asas keadilan berimbang, dan e) asas akibat kematian. Di dalam hukum Islam dikenal sistem kewarisan secara individual bilateral. Dengan adanya sistem kewarisan yang bersifat individual dapat diartikan bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Selain bersifat individual, kewarisan Islam juga bersistem bilateral yang mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua (2) arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.

Menurut Hukum Islam, apabila seseorang meninggal dunia, maka yang paling berhak untuk mendapatkan harta warisan tersebut adalah *ashab al-furud* (orang-orang yang mendapatkan bagian tertentu seperti yang telah ditetapkan oleh al-Qur’an). Kalau seandainya harta warisan sudah dibagikan kepada *ashab al-furud* dan ternyata harta tersebut masih tersisa, maka harta sisa tersebut diberikan kepada ‘asabah. Jika seandainya asabahnya juga tidak ada, maka harta tersebut diberikan kepada *zawil arhām* dan apabila *zawil arham* juga tidak ada, maka harta tersebut diberikan kepada bait *al-mal* (balai harta keagamaan) yang nantinya akan dimanfaatkan untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum.

Harta warisan yang dalam istilah *faraid* dinamakan tirkah (peninggalan) adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa uang atau materi lainnya yang dibenarkan oleh syariat Islam untuk diwariskan kepada ahli warisnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dinamakan harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris

selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat.

b. Hukum Kewarisan Adat<sup>40</sup>

Menurut Soepomo, hukum adat waris ialah “peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan dan mengoperkan barang-barang harta benda dan barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.” Soerojo Wignjodipoero, Ter Haar merumuskan bahwa hukum adat waris adalah “peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang akan selalu berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan materiil dan immaterial dari suatu generasi kepada generasi berikutnya. Proses ini menurut hukum adat tidak terikat oleh matinya pewaris dan juga tidak disyaratkan masih hidupnya ahli waris.

Hukum kewarisan adat masyarakat di Indonesia dianalisis, maka ditemukan lima (5) asas hukum kewarisan adat, yaitu: 1) Asas ketuhanan dan pengendalian diri, 2) Asas kesamaan dan kebersamaan hak, 3) Asas kerukunan dan kekeluargaan, 4) Asas musyawarah dan mufakat, dan 5) Asas keadilan. Masyarakat Indonesia mengenal tiga (3) macam sistem kewarisan, yaitu sistem kewarisan *individual*, *kolektif* dan *mayorat*.

Bagi masyarakat yang sistem keturunannya patrilineal, maka hak dan kedudukan laki-laki lebih menonjol daripada hak dan kedudukan perempuan dalam pewarisan. Bagi masyarakat hukum yang menganut sistem keturunannya matrilineal, maka hak dan kedudukan perempuan lebih menonjol daripada lakilaki. Sedangkan masyarakat yang menganut sistem parental atau bilateral dalam keturunannya, maka hak dan kedudukan laki-laki dan perempuan tidak dibedakan dalam pewarisan.

Harta peninggalan ini dalam hukum adat dibedakan dari berbagai sudut pandang, yaitu harta asal dan harta bersama (Harta gono-gini). Kadang-kadang harta keluarga itu ada yang masih tunduk kepada hak ulayat desa, yaitu suatu harta yang hak pemakainya ditentukan syarat-syaratnya oleh desa.

---

<sup>40</sup> *Ibid*, 221-222.

Di samping itu, ada beberapa harta dari harta peninggalan yang dikuasai oleh peraturan-peraturan sendiri yang mengatur harta itu. Dari adanya keterikatan kepada peraturan itu terdapatlah harta yang tidak dapat dibagi-bagi. Harta itu tidak dapat dibagi-bagi disebabkan adanya beberapa faktor, yaitu : a) Harta itu status hukumnya terikat oleh tempat atau jabatan tertentu. Misalnya barang-barang keraton yang khusus untuk ahli waris yang menjadi sultan. b) Harta bersama itu adalah milik bersama satu keluarga. c) Karena adanya hukum yang mengikat harta itu seperti hak desa atau hak ulayat dan sebagainya. d) Karena adanya anak yang belum dewasa atau ibu sebagai janda yang dikhawatirkan akan terlantar hidupnya, jikalau harta peninggalan itu dibagi-bagi. Oleh karena itu, pembagiannya ditunda sampai suasana mengizinkan. e) Harta peninggalan dalam sistem mayorat yang diwarisi hanya oleh satu orang saja yang tertua, yang seolah-olah sebagai penanggung jawab terhadap saudaranya yang lebih muda. f) Harta peninggalan yang karena sifatnya menurut hukum adat merupakan lambang persatuan keluarga yang bersangkutan. Misalnya harta pusaka di Minangkabau atau tanah Dati di Semenanjung Hitu di Ambon.

c. Hukum Kewarisan Hukum Perdata (BW)<sup>41</sup>

Dalam hukum waris barat terdapat dua unsur penting yaitu: a) Unsur individual (menyangkut diri pribadi seseorang). b) Unsur sosial (menyangkut kepentingan bersama). Pembatasan tersebut dalam kewarisan perdata disebut dengan istilah *Legitieme Portie* yang artinya bagian tertentu/mutlak dari ahli waris tertentu. Oleh karena bagian mutlak tersebut erat kaitannya dengan pemberian/hibah yang diberikan pewaris, yaitu pembatasan atas kebebasan pewaris dalam membuat wasiat, maka *Legitieme Portie* diatur di dalam bagian yang mengatur mengenai wasiat atau testament.

Sistem waris BW tidak mengenal istilah “harta asal maupun harta gono-gini” atau harta yang diperoleh bersama dalam perkawinan, sebab harta warisan dalam BW dari siapapun juga merupakan “kesatuan” yang secara bulat dan utuh dalam keseluruhan akan beralih dari tangan peninggal warisan/pewaris ke ahli warisnya. Hal ini ditegaskan

---

<sup>41</sup> Mohammad Yasir Fauzi, “*Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia*”, 59-63.

di dalam Pasal 849 BW, yaitu “Undang-undang tidak memandang akan sifat atau asal dari pada barang-barang dalam suatu peninggalan untuk mengatur pewarisan.”

Undang-undang berprinsip bahwa seseorang bebas menentukan kehendaknya tentang harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia, namun bila ternyata orang tersebut tidak menentukan sendiri ketika masih hidup maka undang-undang kembali akan menentukan perihal pengaturan harta yang ditinggalkan seseorang tersebut. Ahli waris menurut undang-undang berdasarkan hubungan darah, terdapat empat golongan, yaitu: 1) Golongan I: keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak dan keturunan mereka beserta suami atau isteri yang hidup paling lama. 2) Golongan II: keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan serta keturunan mereka. 3) Golongan III: kakek, nenek dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris. 4) Golongan IV: anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam.

Undang-undang tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran. Hanya ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam garis lurus ke atas maupun ke samping. Demikian pula, golongan yang lebih tinggi derajatnya menutup yang lebih rendah derajatnya.

Surat wasiat (*testamen*) merupakan suatu pernyataan tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia.<sup>9</sup> Sifat utama surat wasiat adalah mempunyai kekuatan berlaku setelah pembuat surat wasiat meninggal dunia dan tidak dapat ditarik kembali. Ahli waris menurut surat wasiat jumlahnya tidak tentu sebab bergantung pada kehendak si pembuat wasiat. Dari kedua macam ahli waris tersebut, ahli waris yang diutamakan adalah ahli waris menurut undang-undang. Hal ini terbukti beberapa peraturan yang membatasi kebebasan seseorang untuk membuat surat wasiat agar tidak sekehendak hatinya, yaitu dalam Pasal 881 ayat (2).

Apabila harta warisan telah dibuka namun tidak seorang pun ahli waris yang tampil ke muka sebagai ahli waris, maka warisan tersebut dianggap sebagai harta warisan yang tidak terurus. Dalam keadaan seperti ini, tanpa menunggu perintah hakim, Balai Harta Peninggalan wajib mengurus harta peninggalan tersebut. Pekerjaan



pengurusan tersebut harus dilaporkan kepada kejaksaan negeri setempat. Jika terjadi perselisihan tentang apakah suatu harta peninggalan tidak terurus atau tidak, penentuan ini akan diputus oleh hakim. Apabila dalam jangka waktu tiga tahun terhitung sejak terbukanya warisan, belum juga ada ahli waris yang tampil ke muka, Balai Harta Peninggalan akan memberikan pertanggungjawaban atas pengurusan itu kepada negara. Selanjutnya harta peninggalan itu akan diwarisi dan menjadi milik negara.

### **3. Hukum Kewarisan di Indonesia**

Sejarah hukum Indonesia menunjukkan bahwa eksistensi ketiga sistem hukum waris berlaku secara bersama-sama meski titik mula munculnya tidak bersamaan namun telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat jauh sebelum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Dalam sejarah perkembangannya, dapat diketahui bahwa sistem hukum waris adat lebih dahulu ada dibandingkan dengan sistem hukum waris yang lain. Hal ini dikarenakan hukum adat, termasuk hukum warisnya, merupakan hukum asli bangsa Indonesia, berasal dari nenek moyangnya dan telah melembaga serta terinternalisasi secara turun-menurun dari satu generasi ke generasi berikutnya.<sup>42</sup>

Hubungan antara adat dengan Islam yang erat juga ada di Jawa. Ini mungkin disebabkan oleh prinsip rukun dan sinkretisme yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Jawa, terutama di daerah pedesaan. Pengaruh hukum waris Islam pada masyarakat Jawa dapat dilihat misalnya pada sistem pembagian warisan yang disebut dengan sapikul-sagendong.

Titik singgung antara hukum Islam dengan hukum adat terletak pada pandangan adanya “keistimewaan” antara anak laki-laki dan perempuan. Dalam hukum adat dengan sistem matrilineal, lebih mengedepankan anak perempuan, sementara hukum waris dalam madzhab sunny (madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) cenderung bersifat patrilineal.

Perbedaan yang cukup tajam antara hukum Islam dan KUHPerdara adalah anak laki-laki berbanding sama dengan anak perempuan. Adapun tertib keluarga yang menjadi ahli waris dalam KUHPerdara, yaitu: Isteri atau suami yang ditinggalkan dan

---

<sup>42</sup> *Ibid*, 65-66.

keluarga sah atau tidak sah dari pewaris. Ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris *ab intestato* berdasarkan hubungan darah terdapat empat golongan, yaitu: <sup>43</sup>

- a. Golongan pertama, keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami atau isteri yang ditinggalkan / atau yang hidup paling lama. Suami atau isteri yang ditinggalkan/hidup paling lama ini baru diakui sebagai ahli waris pada tahun 1935, sedangkan sebelumnya suami/isteri tidak saling mewarisi;
- b. Golongan kedua, keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka. Bagi orang tua ada peraturan khusus yang menjamin bahwa bagian mereka tidak akan kurang dari  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian dari harta peninggalan, walaupun mereka mewaris bersama-sama saudara pewaris;
- c. Golongan ketiga, meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris;
- d. Golongan keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam.

Dari ketiga sistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak selamanya berjalan beriringan. Para ahli hukum seringkali memandangnya sebagai sebuah konflik baik sebagai hasil penelitian murni maupun untuk kepentingan tertentu. Cristian van den Berg pernah mengeluarkan teorinya dengan *reception in complex* yang menyatakan bahwa hukum agama adalah hukum adat di mana hukum adat telah meresepsi hukum Islam. Teori ini kemudian dibantah dengan teori dari Christian Snouck Hurgronje dengan teori *receptie*. Teori ini menganggap bahwa hukum Islam baru diterima setelah diterima oleh hukum Adat.<sup>44</sup>

Dalam memahami keyakinan tersebut menurut Sayuti Thalib bahwa

- 1) bagi orang Islam berlaku hukum Islam;
- 2) hal tersebut sesuai dengan keyakinan dan cita-cita hukum, cita-cita moral;
- 3) hukum adat berlaku bagi orang Islam jika tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam.

---

<sup>43</sup> *Ibid*, 67-68.

<sup>44</sup> *Ibid*, 69.

Dalam perjalanannya, ketiga sistem hukum waris tersebut mengalami perkembangan dan proses pelembagaan yang berlain-lainan. Hukum waris Barat relatif tidak mengalami perubahan, yakni bersumber pada BW dan karenanya tetap sebagaimana pada masa penjajahan dulu. Hukum waris adat berkembang melalui berbagai macam yurisprudensi (*judge made law*). Yang agaknya berbeda adalah proses pelembagaan hukum waris Islam. Pelembagaan dan pengembangan hukum waris Islam ditempuh melalui legislasi nasional. Hal ini dapat disimak dengan diundangkannya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diterbitkannya Inpres No. 1 Tahun 1991 yang dikenal dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Sebagaimana halnya dengan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bidang kewarisan dalam KHI tersebut juga bukan merupakan ketentuan yang sifatnya wajib dilaksanakan oleh orang Islam dalam masalah pembagian warisan. KHI hanya merupakan pedoman saja (yang berarti dapat disimpangi) bagi orang atau instansi yang memerlukan. Hal ini dapat disimak pada bagian Menimbang huruf b Inpres No. 1 Tahun 1991 yang berbunyi: “bahwa Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya dapat digunakan sebagai pedoman dan menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut”. Jadi, hukum waris Islam digunakan atau tidak itu masalah pilihan yang mandiri bagi orang Islam.<sup>45</sup>

Masyarakat Indonesia dipersilakan memilih hukum waris mana yang akan digunakan. Asal ada kesepakatan, orang bisa saja memilih hukum waris BW, hukum waris Islam atau hukum waris adat. Tapi masalahnya menjadi kompleks jika tidak ada kesepakatan antar pihak yang bersengketa. Jika demikian, maka masalahnya bisa menjadi panjang dan berlarut-larut yang tak berujung. Dalam situasi demikian tentu tidak dapat dihindari terjadinya konflik dari masing-masing pihak. Persoalan semakin melebar yang kemudian mengarah kepada konflik pemakaian hukum waris, yakni apakah hukum waris Islam yang akan dipakai, atau hukum waris adat, atautkah hukum waris BW.

---

<sup>45</sup> *Ibid*, 71-72.

#### 4. Ahli Waris *Khunsa Musykil* menurut para Ulama

Para *faradhiyun* setelah mengadakan penyelidikan, menetapkan bahwa para ahli waris *khunsa musykil* yang menimbulkan ke-*musykilan* dalam penyelesaian mawaris itu hanya berjumlah 7 orang dan tercakup dalam empat *jihat* sebagai berikut:<sup>46</sup>

- a. *Jihat Bunuwah* (garis anak) Para ahli waris *khunsa musykil* yang tergabung dalam *jihat bunuwah* ini ada 2 orang, yaitu anak dan cucu.
- b. *Jihat Ukhuwah* (garis saudara) Mereka yang tergabung dalam *jihat ukhuwah* ada 2 orang yakni saudara dan anak saudara, yaitu kemenakan
- c. *Jihat 'Umumah* (garis paman) Para ahli waris *khunsa musykil* dari garis paman ada 2 orang, yakni paman dan anak paman (saudara sepupu)
- d. *Jihat Wala'* (perwalian budak) Ahli waris yang *khunsa musykil* dari golongan ini hanya seorang saja yakni *maulal-mu'tiq* (tuan yang telah membebaskan budaknya).

Selain 7 orang tersebut di atas, tidak ada. Suami, isteri, ayah, ibu, kakek dan nenek tidak mungkin mereka sebagai *khunsa musykil*. Sebab nikah mereka tidak sah dan tidak dapat mengadakan hubungan biologis sebagai media adanya keturunan. Andai kata ada mereka bukan *musykil* lagi.<sup>47</sup>

Mengenai kewarisan *khunsa*, Ulama berbeda pendapat dalam kewarisan *khunsa musykil* kepada beberapa pendapat: Pertama, Mazhab Ulama Hanafiyah berpendapat, bahwa *khunsa musykil* mendapat bagian yang paling sedikit dari dua kemungkinan bagiannya, yaitu dari haknya sebagai laki-laki kalau ia dipandang sebagai laki-laki, atau dari haknya sebagai perempuan apabila ia dipandang sebagai perempuan. Dimana ada bagian yang lebih sedikit (dari dua kemungkinan sebagai laki-laki dan sebagai perempuan), itulah yang diberikan kepadanya. Demikian pula salah satu pendapat imam Syafi'i r.a. serta umumnya para sahabat r.a. Kedua, Mazhab Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *khunsa* diberi bagian sebesar pertengahan antara bagian laki-laki dan bagian perempuan. Ini berarti bahwa bagian laki-laki dijumlahkan dengan bagian perempuan, lalu dibagi dua, hasilnya merupakan bagian *khunsa*.<sup>48</sup>

<sup>46</sup> Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981), 34.

<sup>47</sup> *Ibid*, 36.

<sup>48</sup> Syekh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, (Bandung: Trigenda Karya, 2001), 36.

Ketiga, Mazhab Hambali mempunyai dua pendapat mengenai kondisi al-khuntsa. Pertama, kondisi di mana kejelasan status *al-khuntsa* masih bisa diharapkan kondisi ini terjadi ketika al-khuntsa masih kecil. Oleh karena itu, dia dan ahli waris lainnya diberikan bagian yang paling kecil, dan sisa harta waris ditangguhkan pembagiannya sampai status al-khuntsa jelas. Jika statusnya sudah jelas dan ia berhak mendapatkan sisa, maka sisa itu diberikan kepadanya. Namun jika tidak, harta yang ditangguhkan itu diberikan kepada ahli waris yang lainnya. Keempat, kondisi di mana kejelasan status *al-khuntsa* tidak bisa diharapkan lagi, misalnya karena ia meninggal sewaktu kecil atau sudah baligh, namun tidak terlihat ciri-ciri seorang laki-laki atau perempuan. Dalam keadaan ini, dia diberi setengah dari bagiannya, jika dia dianggap laki-laki atau perempuan.<sup>49</sup>

Berikut Contoh kewarisan *khuntsa musykil*:

1. Pendapat pertama, *Khuntsa al-musykil* diberi bagian terkecil dari dua perkiraan laki-laki atau perempuan, dan bagian terbesar diberikan kepada ahli waris yang lain. Ini adalah pendapat imam Hanafi dalam salah satu pendapatnya.<sup>50</sup> Jadi, misalnya setelah dihitung bagian khuntsa menurut perkiraan perempuan bagiannya lebih sedikit daripada perkiraan laki-laki, maka bagian yang diberikan kepadanya adalah bagian perempuan. demikian juga sebaliknya, jika yang lebih sedikit adalah bagian perkiraan laki-laki, maka bagian itulah yang diberikan kepada si *khuntsa*.
2. Pendapat kedua, memberikan separoh dari dua perkiraan laki-laki dan perempuan kepada *khuntsa musykil* dan ahli waris lain. Pendapat ini dikemukakan oleh fuqaha Malikiyah, Hanabilah dalam Satu pendapatnya, Syi'ah Zaidiyah dan Syi'ah Imamiyah. Satu riwayat menyebutkan bahwa Qadi Abu Yusuf dalam satu pendapatnya setuju dengan pendapat ini. Dengan demikian apabila pendapat kedua ini diselesaikan menurut contoh pada pendapat pertama. Jadi separoh dari dua perkiraan laki-laki dan perempuan kepada khuntsa musykil dan ahli waris lain.

---

<sup>49</sup> Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*, (Penerjemah Addys Al-Dizar dan Fathur rahman, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), 395.

<sup>50</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT Raja Graf indo Persada, 2001), 171.

Menurut pendapat yang *rajih*, *khuntsa* diperlakukan (diberi warisan) dengan cara tidak menguntungkan, yaitu memandang mereka sebagai bagian antara laki-laki dan wanita, yakni mempunyai dua kemungkinan ia diberi bagian sebagai laki-laki dan perempuan. Kemudian ia diberi bagian yang lebih sedikit dari dua kemungkinan itu. Sisa harta ditunda sehingga statusnya menjadi jelas atau disepakati oleh para ahli waris. Apabila *khuntsa*-nya meninggal, maka bagian warisnya diserahkan kepada ahli waris.<sup>51</sup> *Khuntsa* tersebut mendapat waris dengan berbagai kemungkinan yaitu apabila ia diperlakukan sebagai ahli waris perempuan akan mendapat bagian yang lebih sedikit, maka perlakukanlah ia sebagai perempuan. Dan jika ia diperlakukan sebagai ahli waris laki-laki akan mendapat bagian yang lebih sedikit, maka perlakukanlah sebagai laki-laki.<sup>52</sup>

Agar mempermudah dalam pembagian waris, ulama klasik menempuh dua cara menetapkan *khuntsa* itu sebagai laki-laki atau sebagai perempuan:

a. Meneliti tempat keluarnya air seni

Cara ini merupakan cara yang disepakati oleh para ulama dalam menetapkan tanda untuk membedakan jenis kelamin *khuntsa* tersebut. Apabila *khuntsa* kencing melalui zakar maka ia dianggap sebagai laki-laki, dan apabila *khuntsa* ini kencing melalui vagina maka ia dianggap sebagai perempuan.<sup>53</sup>

Selanjutnya apabila *khuntsa* kencing melalui kedua alat kelamin tersebut, maka harus diteliti dari alat kelamin mana yang lebih dahulu keluar air seninya. Jika dia kencing melalui alat kelamin lakilaki maka dia laki-laki. Jika dia kencing melalui alat kelamin perempuan maka dia perempuan. Jika masih belum diketahui statusnya dengan cara tersebut, maka dia *khuntsa musykil*.

b. Meneliti tanda kedewasaannya

---

<sup>51</sup> *Ibid*, 222.

<sup>52</sup> *Ibid*.

<sup>53</sup> Fathur Rahman, *Ilmu Waris*,. 483.

Jika penelitian alat kelamin yang dipergunakan membuang air kecil tidak berhasil, maka dapat ditempuh jalan yang lain. Yaitu meneliti ciri-ciri kedewasaan bagi si khunsa. Ciri-ciri spesifik bagi laki-laki antara lain tumbuh janggut dan kumis, suaranya berubah menjadi besar, keluarnya sperma lewat zakar, timbul jakun dilehernya, dan adanya kecendrungan mendekati wanita, sedangkan ciri-ciri yang spesifik bagi perempuan antara lain adalah membesarnya buah dada, menstruasi, dan adanya kecendrungan mendekati laki-laki. Dengan diketahui ciri-ciri spesifik tersebut, mudahlah kiranya orang khunsa itu dipastikan jenisnya, sehingga karenanya, tidak menimbulkan kesulitan untuk menentukan pusaknya.<sup>54</sup>

*Khunsa* yang dapat ditentukan statusnya berdasarkan tanda-tanda atau cara-cara tersebut diatas, dinamakan *khunsa ghairu musykil*, sedangkan *khunsa* yang sulit ditentukan jenisnya baik dengan cara meneliti alat kelamin yang dipergunakan kencing atau dengan melihat ciri-ciri kedewasaannya, dinamakan *khunsa musykil*. Kesulitan dalam menentukan jenisnya berakibat pada kesulitan dalam menetapkan pembagian warisannya.

---

<sup>54</sup> *Ibid*, 484.

### BAB III

## PANDANGAN KYAI NAHDLATUL ULAMA TERKAIT KEWARISAN BAGI *TRANSGENDER* DI KOTA SEMARANG

#### A. Gambaran Umum Nahdlatul Ulama Kota Semarang

Penelitian ini bertempat di PCNU Kota Semarang, dengan demikian dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah hasil wawancara peneliti dengan para Kyai di PCNU Kota Semarang. Selanjutnya, data sekunder berfokus pada pandangan Kyai NU Kota Semarang tentang *Transgender* dan kewarisan. NU Kota Semarang didirikan berdasarkan rekomendasi kongres NU pertama yang diselenggarakan di Surabaya, yaitu pada bulan September 1926. Dalam kongres tersebut, diantaranya yaitu menghasilkan suatu rekomendasi tentang pembentukan badan-badan otonom daerah yang ada di seluruh Indonesia dan di setiap cabang Kabupaten atau Kota. Berdasarkan hasil rekomendasi tersebut, maka keberadaan Nahdlatul Ulama di tengah-tengah masyarakat menjadi semakin dikenal.

Keberadaan Nahdhatul Ulama Kota Semarang sebagai sebuah organisasi keagamaan yang mengelola dan membawahi manajemen kelembagaan NU di tingkat cabang Kota Semarang, berdirinya adalah tidak bisa terlepas dari organisasi NU secara nasional. Nahdlatul Ulama (NU) secara nasional adalah sebuah jam'iyah keagamaan yang didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 M atau 16 Rajab 1344 H di Kota Surabaya. Pemrakarsa lahirnya NU ini adalah beliau Al-Maghfurlah K.H. Hasyim Asy'ari dan K.H. Wahab Hasbullah yaitu tahun 1926 M.<sup>55</sup>

NU Kota Semarang sebagai organisasi cabang yang berada di Semarang merupakan lembaga otonom yang berada di daerah tingkat II/Kabupaten atau Kota. Dalam tataran manajerial, NU kota Semarang yaitu membawahi beberapa lembaga yang berfungsi sebagai sentral kegiatan NU di tingkat Kota. Adapun tugasnya yaitu mengatur dan memanage roda organisasi di tingkat cabang, agar dinamika organisasi dapat berjalan dengan teratur dan terarah sesuai dengan kebutuhan dan masalah keagamaan ataupun sosial yang berada di Kota Semarang.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Dok. NU Kota Semarang tahun 2022.

<sup>56</sup> Wawancara dengan Bapak KH. Ahmad Thohir Khusnan, (Ketua Tanfidziyah) pada tanggal 15 Januari 2022



Keberadaan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) merupakan lembaga otonom yang berada di daerah tingkat II/Kabupaten atau Kota di seluruh Indonesia. Secara kelembagaan PCNU membawahi beberapa lembaga di bawahnya yang berfungsi sebagai sentral kegiatan NU di tingkat Kabupaten atau Kota. Adapun tugas utama PCNU yaitu mengatur dan memanager roda organisasi di tingkat cabang, agar roda organisasi dapat berjalan dengan terarah dan dinamis sesuai dengan keberadaan dan kebutuhan NU yang ada di masing-masing daerah.<sup>57</sup>

Berdirinya NU Kota Semarang yaitu dipelopori oleh KH. Abdullah, KH. Ridwan, dan KH. Showam, pada tanggal 24 April 1926. Selain sebagai pioner dan pendiri organisasi, keberadaan mereka bertiga juga sebagai orang yang pertama kali menjabat sebagai pengurus NU Kota Semarang. Mereka resmi menjadi pengurus NU Kota Semarang yaitu setelah dilantik oleh salah satu pendiri NU pertama kali yaitu Al-Maghfurlah K.H. Wahab Hasbullah. Mereka dilantik di alun-alun Kota Semarang yang waktu dahulu yaitu berada didepan masjid agung Semarang. Sejak NU dilantik secara resmi, maka keberadaan Nahdlatul Ulama di tengah-tengah masyarakat khususnya Kota Semarang semakin kuat dan mampu berperan dalam segala aktifitas keagamaan masyarakat secara lebih luas meskipun dalam praktiknya roda organisasi masih berjalan secara konvensional.<sup>58</sup>

Pada awal periodisasi NU Kota Semarang sampai menjelang kemerdekaan bisa dikatakan NU Kota Semarang sebagai organisasi kemasyarakatan belum bisa menjalankan fungsi manajerialnya dengan baik sekalipun susunan kepengurusan dan bagian-bagiannya sudah lengkap seperti sekarang. Hal tersebut dikarenakan secara administrasi NU Kota Semarang belum mempunyai gedung sendiri sebagai tempat kesekretariatan. Kegiatankegiatan yang diadakan biasanya dari masjid satu ke masjid yang lain. NU Kota Semarang pertama kali mempunyai kantor tetap yaitu di Jl. Sudirman (sekarang menjadi kantor Bank NU) sekitar tahun 1970-an setelah ada salah satu warga Nahdliyyin yang mewakafkan tanahnya. Pada awal tahun 1992 sampai dengan sekarang, kantor NU Kota Semarang yaitu berpindah lagi, yaitu berada di Jl. Puspogiwang Semarang.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> Wawancara dengan Bapak K. Misbahul Munir, (Syuriyah Rais) pada tanggal 15 Januari 2022

<sup>59</sup> Dok. NU Kota Semarang tahun 2022

Secara yuridis NU Kota Semarang sebagai cabang dari struktural NU, setiap satu periode sekali selalu mengadakan apa yang dinamakan dengan Konferensi Cabang (Konfercab) yaitu setiap lima tahun sekali. Hal tersebut dimaksudkan agar terjadi kaderisasi kepengurusan dalam tubuh organisasi. Diantara hasil dari konfercab sebagaimana dimaksud adalah membentuk kepengurusan baru di jajaran pengurus cabang. Adapun kepengurusan NU Kota Semarang periode 2021-2026 sesuai dengan data yang diperoleh peneliti sesuai Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (SK PBNU) Nomor 176/A.II.04.d/12/2006 adalah sebagaimana berikut.<sup>60</sup>

<b>Syuriyah Rais</b>	<b>KH Hanief Ismail Lc</b>
	Dr KH Ahmad Izzuddin MA
	KH Said Al Masyhad
	Drs KH Adib Fathoni MSi
	KH Shodiq Sumardi
	Habib Umar Al-Athos
	KH Ulil Albab Saichun SAg
	KH Muhadi Noo
	KH M Ridwan Mag
<b>Katib</b>	Dr KH Moh In'amuzzahidin MAg
	KH Muharno Abimaya
	Dr KH Multazam Ahmad MA
	KH Nurul A'la Lc MSi

<sup>60</sup> Dok. NU Kota Semarang tahun 2022 lihat juga pada <https://suarasemarang.poskota.co.id/2021/09/17/pengurus-nu-kota-semarang-2021-2026-diisi-kiai-kiai-muda->

	Kyai Ahmad Mundzir AlHafidz SAg
	Kyai Abdullah Rikza SH
	Kyai Zaky Dzikron Abdullah SAg
	KH Ali Ihwan SPdI
	H Nasihin Al Hafidz Sag
<b>Tanfidziyah</b>	Drs H Anasom M.Hum
	HM Imam Mursyid MSi MPd
	Dr H Abdul Rohman MAg
	Drs H Agus Fathuddin Yusuf MA
	Syahid Al-Baihaqi
	Anang Purnomo
	H Hasan Fauzi S.I Kom
	Mahbub Zaki
	Dr H Samidi Khalim M.Si
<b>Bendahara</b>	Pargono Sag
	H Ahmad Gunawan MSi
	M Arifin SAg M.Hum
	H Rohmad SH
	M Abdul Wahid SH

Adapun Visi NU Kota Semarang Periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:<sup>61</sup>

“Wadah tatanan masyarakat yang sejahtera, berkeadilan, dan demokratis atas dasar Islam Ahlussunnah Wal Jama’ah.”

Adapun Misi NU Kota Semarang Periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:<sup>62</sup>

1. Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera lahiriyah maupun batiniyah, dengan mengupayakan system perundang-undangan dengan memberikan sumbangan pemikiran terhadap kebijakan public yang menjamin terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang sejahtera.
2. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berkeadilan dengan melakukan upaya pemberdayaan dan advokasi.
3. Mewujudkan tatanan masyarakat yang demokratis dan berahlakul karimah.

Berdasarkan pada visi dan missi NU Kota Semarang sebagaimana tersebut diatas, maka NU sebagai Jam’iyyah Diniyah Ijtima’iyah organisasi yang berhaluan agama) kemudian merumuskan program dengan tujuan-tujuan yaitu:<sup>63</sup>

1. Terwujudnya kesejahteraan kehidupan bermasyarakat.
2. Terwujudnya penegakan keadilan.
3. Terwujudnya sistem demokrasi yang berahlakul karimah.

Dari program-program yang telah dicanangkan oleh NU Kota Semarang, setidaknya program yang dianggap relevan dan dapat dijadikan sebagai penunjang terlaksananya strategi deradikalisasi agama. Adapun program-program tersebut adalah bidang dakwah, menetapkan suatu program peningkatan pemahaman Aswaja kepada masyarakat. Selain peningkatan pemahaman, NU juga melakukan kajian Aswaja baik dari segi ideologi dan metodologi, agar kualitas pemahaman masyarakat terhadap aswaja dapat berkembang. Bidang pengembangan keagamaan, *Bahtsul Masa’il* yang dilakukan secara rutin oleh NU Kota Semarang dengan mengangkat tema yang aktual merupakan bentuk kegiatan yang dirasa sangat relevan. Dengan kegiatan Bahtsul Masa’il sebagaimana dimaksud, maka persoalan seperti radikalisasi agama yang ada di Kota Semarang dapat disikapi dan kemudian diambil suatu tindakan.

---

<sup>61</sup> Dok. NU Kota Semarang tahun 2022

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> *Ibid.*

Pada bidang kaderisasi, pendirian Ranting NU disetiap Kelurahan dan pendirian Komisariat IPNU-IPPNU di sekolah-sekolah merupakan program yang dipandang penulis sangat efektif. Hal tersebut mengingat, adanya ranting NU disetiap Kelurahan dan adanya Komisariat IPNU-IPPNU disetiap ekolah dapat dijadikan sarana penyebaran *Aswaja* di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan bidang advokasi, dalam program ini, program yang dicanangkan NU Kota Semarang yaitu seperti mendampingi perjuangan hak pangan, sandang dan papan bagi masyarakat. Oleh karena itu, maka program advokasi terhadap kaum buruh dan petani merupakan langkah strategis dalam membendung radikalisasi yang ada.

### **B. Pandangan Kyai Nahdlatul Ulama Kota Semarang terkait Kewarisan bagi *Transgender*.**

Penetapan *Transgender* masih mengalami pro dan kontra di kalangan ulama di Indonesia termasuk Kyai NU Kota Semarang. Namun dengan semaraknya orang-orang yang mengalami perubahan kelamin dan hal ini dilakukan dengan unsur kesengajaan. Maka dalam masalah tersebut beberapa ulama' NU kota Semarang berbeda pendapat atas kebolehan melakukan *Transgender* berdasarkan argumentasi sesuai pendapat mereka masing-masing.

Menurut KH. Ahmad Thohir Khusnan *Transgender* untuk di Indonesia hanya ada perubahan dari laki-laki ke perempuan dan untuk sebaliknya perubahan dari perempuan ke laki-laki belum ada. Beliau menegaskan:

*“Merubah ciptaan Allah adalah perbuatan yang dilarang, dan Transgender adalah perubahan jenis kelamin atau merubah jenis kelamin yang dilakukan oleh manusia melalui operasi. Dengan demikian Transgender adalah perbuatan yang dilarang dalam arti haram, karena merubah ciptaan Allah. Keadaan Transgender berbeda dengan keadaan khuntsā (kelainan kelamin/banci) yang diperbolehkan untuk menyempurnakan kelaminnya, hal itu dilakukan karena dalam keadaan darurat dan Transgender bukan merupakan keadaan darurat. Hal ini mengingat keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional Ke-2 tahun 1980 tentang operasi pergantian kelamin”.*<sup>64</sup>

Merubah kelamin merupakan perbuatan haram dan sangat dilarang karena menyalahi kodrat dari Allah SWT. Dalam hal ini K. Misbahul Munir menambahkan:

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Bapak KH. Ahmad Thohir Khusnan, pada tanggal 15 Januari 2022

*“Pada dasarnya merubah kelamin itu jika memang tidak dalam keadaan darurat itu tidak boleh, sementara dalam keadaan darurat di perbolehkan. Dalam kaidah hokum dikatakan “keadaan darurat membolehkan sesuatu yang dilarang”.<sup>65</sup>*

Kemudian kyai M. Wahibburrohim, S.Pd.I menambahkan:

*“Kodrat sebagai laki- laki dan perempuan adalah mutlak menurut pandangan Islam. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan agar bisa saling menyempurnakan dan memperoleh keturunan. Secara umum, Transgender atau mengubah jenis kelamin hukumnya adalah haram dalam Islam. Mengubah jenis kelamin hanya diperbolehkan (mubah) apabila seseorang tersebut memiliki kelainan medis”.<sup>66</sup>*

Lebih lanjut beliau menambahkan:

*“Hasil Musyawarah Nasional (Munas) VIII MUI juga diputuskan tidak boleh menetapkan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi perubahan alat kelamin, sehingga tidak memiliki implikasi hukum syar`i terkait perubahan tersebut.”<sup>67</sup>*

Dalam konteks mengubah jenis kelamin karena faktor medis, umumnya yang biasa terjadi adalah adanya kelamin ganda pada seseorang. Ini disebut *khuntsa musykil* (samar atau tidak jelas) atau tidak dapat ditentukan jenis kelaminnya. Kondisi yang demikian diperbolehkan untuk dioperasi dengan memilih jenis kelamin yang dominan pada orang bersangkutan, berdasarkan pemeriksaan ahli medis.

Seorang bayi ketika lahir memiliki kelamin dua (ganda) kemudian dirubah jenis kelaminnya untuk menentukan apakah itu laki-laki atau perempuan melalui operasi, hal seperti itu boleh. Tetapi apabila ia kecil memang laki-laki sampai besar kemudian karena pergaulan ia berperilaku seperti perempuan dan akhirnya berubah menjadi perempuan maka akan menjadi suatu permasalahan, karena hal itu didasarkan pada keinginan bukan karena ada suatu hal, maka tidak diperbolehkan.

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Bapak K. Misbahul Munir, pada tanggal 15 Januari 2022

<sup>66</sup> Wawancara dengan Bapak M. Wahibburrohim, S.Pd.I , pada tanggal 16 Januari 2022

<sup>67</sup> Wawancara dengan Bapak M. Wahibburrohim, S.Pd.I , pada tanggal 16 Januari 2022

Menurut K. Misbahul Munir, terkait pergantian kelamin dan tidak memiliki kelamin, beliau berpendapat:

*“Kemudian apabila seorang itu terlahir tidak memiliki kelamin lalu melakukan operasi untuk menentukan jenis kelaminnya itu boleh dilakukan karena itu terkait dengan keluarnya air seni dan lainnya. Jadi jika keadaan darurat tidak ada cara lain maka itu boleh dilakukan”*.<sup>68</sup>

Kyai M. Wahibburrohim, S.Pd.I, menambahkan:

*“Transgender tidak boleh dilakukan karena merubah kodrat Allah. Kemudian hal-hal yang berhubungan dengan Perbuatan Transgender itu tidak bisa berlaku, itu disebabkan karena ketidakbolehan perbuatan tersebut”*.<sup>69</sup>

Menurut Kyai Imron Dimiyati Ah hafidz, *Transgender* sah apabila dibutuhkan untuk tujuan kesempurnaan hidup. Beliau berpendapat:

*“Merubah kelamin sah apabila dibutuhkan untuk tujuan kesempurnaan hidup untuk melengkapi ketidaksempurnaan organ tubuh, misalnya kelamin bagian dalam dengan kelamin bagian luar dengan lebih condong ke bagian luar maka disempurnakan ke kelamin bagian luar atau sebaliknya. Jika dia laki-laki tetapi dia perempuan (perawakan) dan kecenderungan organ tubuhnya mengarah pada laki-laki. Sedangkan jika transgender dilakukan untuk mencari sesuatu yang kurang baik maka hukumnya tidak sah. Melakukan Transgender itu dilakukan untuk menyamakan dengan manusia lain, bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada atau melalui operasi. Apabila dilakukan dengan tujuan untuk yang kurang baik maka itu tidak sesuai dengan hukum Islam”*.<sup>70</sup>

Merujuk pada keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional Ke-2 tahun 1980 tentang operasi pergantian kelamin. Bahwa pergantian kelamin apabila dilakukan dengan tujuan untuk yang kurang baik maka itu tidak sesuai dengan hukum Islam.

Menurut Kyai Imron Dimiyati Ah hafidz, bahwa yang laki-laki tetap laki-laki dan perempuan tetap perempuan. Beliau menegaskan:

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Bapak K. Misbahul Munir, pada tanggal 15 Januari 2022

<sup>69</sup> Wawancara dengan Bapak M. Wahibburrohim, S.Pd.I (Katib) pada tanggal 16 Januari 2022

<sup>70</sup> Wawancara dengan Bapak Kyai Imron Dimiyati Ah hafidz pada tanggal 16 Januari 2022

*“walaupun seseorang telah mengalami Transgender atau transseksual, maka tetap tidak bisa mengubah statusnya, dengan artian yang laki-laki tetap laki-laki dan yang perempuan tetap perempuan”*.<sup>71</sup>

Lebih tegas menurut K. Misbahul Munir bahwa:

*“Transgender adalah kata lain dari takhannuts dan tarajjul, ia tidak bisa mengubah status kelamin dan yang jelas Transgender hukumnya haram dan mendapat laknat”*.<sup>72</sup>

Sedangkan menurut M. Wahibburrohim, S.Pd.I, penting diketahui alasan dari *Transgender* perubahan fisik dari laki-laki ke perempuan ataupun dari perempuan ke laki-laki, beliau berpendapat:

*“Menurut beliau yang menentukan setiap manusia adalah jiwa. Jiwa yang dimaksud adalah nafs (roh), yang terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu: pertama, manusia cenderung untuk hanya memenuhi naluri rendahnya yang disebut juga dengan jiwa hayawaniyah/kebinatangan (nafs amarah), tingkatan yang kedua, manusia sudah mulai untuk menyadari kesalahan dan dosanya, Pada saat manusia telah memasuki jiwa kemanusiaan, disebut dengan jiwa kemanusiaan (nafs lawwāmah), tingkatan ketiga adalah jiwa ketuhanan yang telah masuk dalam kepribadian manusia, disebut dengan jiwa ketuhanan (nafs muthmainnah)”*.<sup>73</sup>

Maka dapat dipahami bahwa alasan dari *Transgender* perubahan fisik dari laki-laki ke perempuan ataupun dari perempuan ke laki-laki, penekanannya bukan pada boleh atau tidaknya perubahan fisik tersebut tetapi yang mana lebih dominan antara fisik dan psikis atau badan dan jiwa.

KH. Ahmad Thohir Khusnan mengatakan:

*“Tingkatan-tingkatan jiwa ini dipahami sebagai keadaan-keadaan, aspek-aspek, watak-watak, atau kecenderungan pribadi manusia yang bersifat psikis dan tidak dipahami sebagai sebuah substansi terpisah. Karena jiwa yang lebih dominan maka Transgender boleh dilakukan, tetapi jika dilakukan hanya keinginan seseorang saja maka hal itu tidak perlu dilakukan”*.<sup>74</sup>

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Bapak Dr KH Multazam Ahmad MA pada tanggal 16 Januari 2022

<sup>72</sup> Wawancara dengan Bapak K. Misbahul Munir, pada tanggal 15 Januari 2022

<sup>73</sup> Wawancara dengan Bapak M. Wahibburrohim, S.Pd.I, pada tanggal 16 Januari 2022

<sup>74</sup> Wawancara dengan Bapak KH. Ahmad Thohir Khusnan, pada tanggal 15 Januari 2022



Maka dapat dipahami bahwa *Transgender* atau pergantian kelamin boleh dilakukan, tetapi jika dilakukan hanya keinginan seseorang saja maka hal itu tidak perlu dilakukan atau haram. Jika jiwa yang lebih dominan maka *Transgender* boleh dilakukan. Dengan demikian, ubah kelamin hanya boleh dilakukan dalam keadaan darurat yaitu dengan tujuan penyempurnaan kelamin. Namun, beberapa pendapat Kyai NU Kota Semarang di atas menegaskan bahwa *Transgender* tidak bisa mengubah status kelamin dan hukumnya haram dan mendapat laknat.

### **C. Hak Waris Seorang Transgender dan Pembagiannya menurut Pandangan Kyai Nahdlatul Ulama Kota Semarang**

Penentuan jenis kelamin laki-laki dan perempuan ini penting untuk menentukan hak-hak lainnya seperti hak waris dan perwalian. Apabila telah ditetapkan dan dioperasi oleh dokter yang sesuai dengan kondisi medisnya, maka hak-hak tersebut akan mengikuti sebagaimana jenis kelamin yang bersangkutan. Karena Allah Swt., mengatur pembagian waris berdasarkan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Maka ulama menghendaki kejelasan dari jenis kelamin seseorang yang akan menjadi objek hukum waris. Meskipun ia seorang *Transgender* yang memiliki dua alat kelamin, namun hukum waris yang diberlakukan padanya hanya satu, yaitu sebagai laki-laki atau perempuan.

Kaitanya dengan hak waris seorang *Transgender*, sebagaimana pendapat H. Asikin, S. Ag, M.SI:

*“Dalam hal waris, Transgender tetap mendapatkan haknya sebagai ahli waris. Hal ini berdasarkan hubungan nasab dari orang tuanya. Bagian warisnya pun berdasarkan dari jiwanya, yaitu jika jiwanya adalah laki-laki maka ia mendapat bagian laki-laki, jika jiwanya perempuan maka ia mendapat bagian perempuan. Pada dasarnya yang berhak menguasai materi itu adalah jiwa”.*<sup>75</sup>

*Transgender* tetap memiliki hak dalam waris, hal itu didapat dari nasabnya. Waris dapat dilakukan karena menimbang bahwa *Transgender* adalah seorang anak dari ahli waris tersebut.

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Bapak H. Asikin, S. Ag, M.SI pada tanggal 16 Januari 2022

Adapun menurut pendapat K. Misbahul Munir, beliau berpendapat:

*“Bagi Transgender tetap memiliki hak dalam waris karena didapat dari nasabnya. Waris dapat dilakukan karena menimbang bahwa Transgender adalah seorang anak. Sedangkan untuk bagiannya sendiri dikembalikan kepada hukum awal sebelum Transgender dilakukan. Jika ia adalah seorang laki-laki berubah menjadi perempuan maka hak warisnya adalah hak bagian laki-laki sedangkan jika ia seorang perempuan berubah menjadi laki –laki maka hak warisnya adalah hak bagian perempuan”.*<sup>76</sup>

Menurut Kyai Imron Dimiyati Ah hafidz, beliau menambahkan:

*“Trangender kalau memang dilakukan pada saat dia masih kecil untuk menentukan laki-laki atau perempuan maka itulah posisinya. Lain ketika ia masih kecil memang jelas terlahir sebagai laki-laki kemudian karena sudah dewasa ingin berubah menjadi perempuan maka ia adalah laki-laki itu artinya ketrangenderannya tidak berlaku. Dengan demikian, hak warisnya pun dilakukan berdasarkan kebolehan perubahan kelamin itu. Apabila ubah kelamin dilakukan dalam keadaan darurat maka hak warisnya didapat berdasarkan perubahan kelamin. Tetapi jika perubahan kelamin itu dilakukan tidak dalam keadaan darurat maka hak warisnya kembali ke hukum awal, laki-laki atau perempuan”.*<sup>77</sup>

K. Misbahul Munir, menambahkan:

*“Mengenai kewarisan Transgender sendiri kembali ke hukum awal, hal itu karena perbuatan ubah kelamin tidak boleh dilakukan”.*<sup>78</sup>

Kewarisan yang didapat berdasarkan keadaan sebelum perubahan kelamin yaitu kembali ke hukum awal sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Untuk bagiannya sendiri dilihat dari ia adalah sebagai ahli waris.

Menurut M. Wahibburrohman, S.Pd.I beliau menambahkan:

*“Bagi Transgender, untuk bagiannya sendiri dilihat dari kecenderungan fisik bahwa ia laki-laki atau perempuan, apabila bila fisik lebih kearah laki-laki maka ia mendapat waris laki-laki dan apabila kecenderungan fisiknya perempuan maka hak waris perempuan”.*<sup>79</sup>

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Bapak K. Misbahul Munir, pada tanggal 15 Januari 2022

<sup>77</sup> Wawancara dengan Bapak Kyai Imron Dimiyati Ah hafidz, pada tanggal 16 Januari 2022

<sup>78</sup> Wawancara dengan Bapak K. Misbahul Munir, pada tanggal 15 Januari 2022

<sup>79</sup> Wawancara dengan Bapak M. Wahibburrohman, S.Pd.I, pada tanggal 16 Januari 2022

Sedangkan K. Misbahul Munir, berpendapat:

*“Transgender dapat mewarisi seperti wanita dan juga laki-laki, untuk menentukan status waris berpedoman pada jenis kelaminnya awal. Kejelasan dari jenis kelamin seseorang yang akan menjadi objek hukum waris. Meskipun ia seorang Transgender yang memiliki dua alat kelamin, namun hukum waris yang diberlakukan padanya hanya satu, yaitu sebagai laki-laki atau perempuan”*.<sup>80</sup>

Setiap orang atau seorang anak berhak mendapat waris dari orang tuanya. Jika ia seorang istri atau suami ia berhak mendapat waris dari pasangannya, jika ia seorang orang tua maka ia berhak mendapat waris dari anaknya. Jadi tidak ada masalah untuk ia mendapatkan hak waris. Untuk bagiannya sendiri dilihat dari kecenderungan fisik bahwa ia laki-laki atau perempuan, apabila bila fisik (organ reproduksi) lebih kearah laki-laki maka ia mendapat waris laki-laki dan apabila kecenderungan fisiknya perempuan maka hak waris perempuan.

Sedangkan pendapat KH. Ahmad Thohir Khusnan beliau menambahkan:

*“Sebenarnya, pada hakikatnya kewarisan Transgender ini di dalam Islam tetap berdasarkan keputusan ahli medis dan penetapan dari lembaga yang terkait. Karena ketika kelamin seseorang belum jelas dan masih dalam kondisi yang meragukan apakah cenderung dengan kelamin laki-laki atau perempuan. Maka kewarisan yang diberikan pada saat itu adalah bagian terkecil dan sisa harta yang ditunda tersebut akan diberikan ketika meranjak baligh dan status kelaminnya telah jelas sebagai laki-laki atau sebagai perempuan”*.<sup>81</sup>

Secara umum kewarisan *Transgender* ini dapat ditentukan dari keadaan dan berdasarkan ketentuan dari ahli medis serta disepakati para ulama pada umumnya. Sehingga secara global *Transgender* ini belum menduduki posisi yang jelas seperti layaknya laki-laki dan perempuan begitu pula dengan kewarisannya. Penyebab dari adanya *Transgender* ini adalah dari adanya masalah psikologis atau ketidaksinkronan, tidak paralel ketika pembentukan sel-sel dalam kehamilan dan pada akhirnya bayi yang dilahirkan tidak memiliki kejelasan terhadap kelamin yang dimilikinya. Dalam hal ini di dalam Islam disebut dengan

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Bapak K. Misbahul Munir, pada tanggal 16 Januari 2022

<sup>81</sup> Wawancara dengan Bapak KH. Ahmad Thohir Khusnan, (Ketua Tanfidziyah) pada tanggal 15 Januari 2022

*khuntsa*. *Khuntsa* ada dua yakni *khuntsa musykil* dan *khuntsa ghoiru musykil*. Hal ini status terhadap kewarisannya telah jelas untuk *khuntsa ghoiru musykil* karena keadaannya jelas dan bisa diambil yang paling dominan dari kedua kelamin tersebut. Sedangkan *khuntsa musykil* ini secara fisik atau perilaku seperti layaknya seorang perempuan namun kebenarannya sebagai laki-laki.

Namun pada hakikatnya kewarisan *Transgender* ini di dalam Islam tetap berdasarkan keputusan ahli medis dan penetapan dari lembaga yang terkait. Karena ketika kelamin seseorang belum jelas dan masih dalam kondisi yang meragukan apakah cenderung dengan kelamin laki-laki atau perempuan. Maka kewarisan yang diberikan pada saat itu adalah bagian terkecil dan sisa harta yang ditunda tersebut akan diberikan ketika meranjak baligh dan status kelaminnya telah jelas sebagai laki-laki atau sebagai perempuan.

Oleh karena itu kewarisan bagi *Transgender* ini menurut Kyai NU masih tetap berdasarkan kelamin yang semula ia dilahirkan apakah sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Karena operasi kelamin hanya bisa mengubah bentuk fisik saja dan pada hakikatnya mereka tetap pada kondisi awal sebagaimana mereka dilahirkan. Namun lebih tepatnya hal ini kecenderungan lingkungan yang sering menjadi faktor utama penyebab terjadinya kelainan sikap dan bentuk fisik ini untuk dihindari dan diberikan penyuluhan khusus terhadap orang-orang yang telah terjerumus di dalamnya.

#### **D. Hal yang menjadi Halangan *Transgender* tidak Mendapatkan Waris**

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Dalam Islam, orang-orang yang terhalang mendapat warisan adalah budak, keluar agama Islam/beda agama, dan membunuh.

Menurut K. Misbahul Munir beliau berpendapat:

*“Sebagaimana yang diungkapkan pada pembahasan sebelumnya bahwa meskipun ia seorang Transgender yang memiliki dua alat kelamin, namun hukum waris yang diberlakukan padanya hanya satu, yaitu sebagai laki-laki atau perempuan. Meskipun ia Transgender maka hukum warisnya kembali pada kelamin sebelumnya. Sedangkan hal yang menjadi halangan Transgender tidak mendapatkan waris, apabila*

*Transgender tersebut menyalahi aturan Islam terkait yang terhalang mendapat warisan yaitu budak, murtad/kafir, dan membunuh”*.<sup>82</sup>

Sedangkan K. Misbahul Munir, berpendapat:

*“Secara aplikatif perlu diingat bahwa kewarisan Transgender ini di dalam Islam tetap berdasarkan keputusan ahli medis dan penetapan dari lembaga, apakah dia awalnya laki-laki atau perempuan. Dan jika awalnya dia berkelamin ganda, dimana yang paling dominan. Namun dalam hal waris, sebagaimana hukum Islam secara umum bahwa yang menghalangi waris adalah berlainan agama, perbudakan, pembunuhan, hijab. Unsur atau faktor penghalang tersebut bersifat normatif menjadi penentu yang dapat dibuktikan dan diputuskan melalui pengadilan”*.<sup>83</sup>

Maka dapat dipahami bahwa penyebab atau sebab-sebab seorang ahli waris sebagaimana *Transgender* menjadi tidak lagi mendapat warisan pada prinsipnya berkaitan dengan beberapa unsur penghalang yang menyebabkan ahli waris kehilangan hak mendapatkan warisan meskipun sudah memenuhi rukun dan syarat ahli waris.

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Bapak K. Misbahul Munir, pada tanggal 15 Januari 2022

<sup>83</sup> Wawancara dengan Bapak K. Misbahul Munir, pada tanggal 15 Januari 2022

### E. Alasan-alasan hukum yang mendasari pendapat Ulama Nahdlatul Ulama Kota Semarang

Hukum Kewarisan Islam didefinisikan sebagai seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunah Nabi tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati (Pewaris) kepada yang masih hidup (ahli waris), yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat untuk semua yang beragama Islam.<sup>84</sup> Hukum-hukum tersebut didasarkan dari berbagai rujukan baik Al-Qur'an, hadits, maupun pendapat ulama.

Menurut K. Misbahul Munir beliau berpendapat:

*“Saya berpandangan tidak menyetujui operasi kelamin, lantaran ubah kelamin dianggap merubah kodrat manusia sebagai mahluk ciptaan Allah. Adapun dalil yang mengharamkan operasi ganti kelamin antara saya ambil dari: Al-Qur'an surat Al-Hujarat ayat 13 yang berbunyi:*

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعْرِفُوا أَنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.*<sup>85</sup>

Sedangkan pendapat KH. Ahmad Thohir Khusnan beliau menambahkan:

*“Saya berpandangan tidak menyetujui operasi kelamin, lantaran ubah kelamin dianggap merubah kodrat manusia sebagai mahluk ciptaan Allah. Adapun dalil yang mengharamkan operasi ganti kelamin antara saya ambil dari Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 119:*

وَلَبَّيْكُمْ مَا يَأْتِيكُمْ مِنَ الْقُرْآنِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

<sup>84</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, ed.1, cet. 4, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 6.

<sup>85</sup> Wawancara dengan Bapak K. Misbahul Munir, pada tanggal 15 Januari 2022

لَا

وَلَّعَ وَه

نُض

بَلِّغْهُمُ الْوَيْدَانَ رَمَّ أَنْ تَأْكُرُوا وَبِجَعِ نَهْلُكُمْ الْوَيْدَانَ  
 وَفَعَّكُمْ وَهْنَهُمْ هَ شَهْرًا لِيَّةَ خ

*“janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut.*

<sup>84</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, ed.1, cet. 4, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 6.

<sup>85</sup> Wawancara dengan Bapak K. Misbahul Munir, pada tanggal 15 Januari 2022





*mengubah kitab-kitab mereka. Termasuk pula mengubah tubuh dengan membuat tato dan mengubah rambut dengan menyambungnyanya “.*<sup>88</sup>

Menurut Kyai Imron Dimiyati Ah hafidz, beliau menambahkan:

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan Bapak KH. Ahmad Thohir Khusnan, pada tanggal 15 Januari 2022

<sup>87</sup> Wawancara dengan Bapak H. Asikin, S. Ag, M. SI pada tanggal 16 Januari 2022

<sup>88</sup> Wawancara dengan Bapak M. Wahibburrohim, S.Pd.I, pada tanggal 16 Januari 2022

*“hak warisnya pun dilakukan berdasarkan kebolehan perubahan kelamin itu. Apabila ubah kelamin dilakukan dalam keadaan darurat maka hak warisnya didapat berdasarkan perubahan kelamin. Tetapi jika perubahan kelamin itu dilakukan tidak dalam keadaan darurat maka hak warisnya kembali ke hukum awal, laki-laki atau perempuan. Saya merujuk pada Fatwa MUI Nomor 03/Munas/VIII/2010 Tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Jenis Kelamin. MUI menetapkan fatwa mengenai penyempurnaan jenis kelamin bagi seorang khunsa yang fungsi alat kelaminnya lebih dominan atau sebaliknya, melalui operasi penyempurnaan alat kelamin hukumnya boleh. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ahmad “Berobatlah hai hamba-hamba Allah, karena sesungguhnya Allah tidak mengadakan penyakit kecuali mengadakan pula obatnya, kecuali satu penyakit ialah penyakit tua “. <sup>89</sup>*

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan Bapak Kyai Imron Dimiyati Ah hafidz pada tanggal 16 Januari 2022

**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEWARISAN BAGI *TRANSGENDER* DALAM**  
**PANDANGAN KYAI NU KOTA SEMARANG**

**A. Analisis Hukum Islam terhadap Pendapat Ulama NU Kota Semarang tentang Kewarisan**

Imam Syafi'i memandang bahwa waris-mewarisi adalah perintah yang jelas dan tercantum dalam Alquran dan Hadis. Sedangkan dalam Ilmu Ushul Fikih, perintah (amar) menunjukkan kepada arti kewajiban yang harus dilaksanakan.<sup>90</sup> Menurut Rahman dalam teori Waris, waris-mewarisi adalah perintah Allah Swt., yang harus dijalankan oleh setiap umat Islam. Allah Swt., menjanjikan surga bagi orang yang mentaati ketentuan (pembagian harta warisan) dan memasukkan ke neraka selama-lamanya bagi orang yang tidak mengindahkannya.<sup>91</sup>

Sebagaimana Allah Swt., berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْكُمْ لَكُمْ فَإِنْ تَرَكَ الوَالِدَاتُ وَالْأَقْرَبُونَ مَا مَلَائِكَةٌ مُسَبِّحَاتٌ لِلرَّبِّ عِزَّةً وَقَسَّةً فِي صُورِ انِّسَاءٍ أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ عَسَاءٌ بَئِيسٌ يَسَاءٌ

Artinya: (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar.<sup>92</sup>

Allah Swt., mengatur pembagian waris berdasarkan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Maka ulama menghendaki kejelasan dari jenis kelamin seseorang yang akan menjadi objek hukum waris. Meskipun ia seorang *Transgender* yang memiliki dua alat kelamin, namun hukum waris yang diberlakukan padanya hanya satu, yaitu sebagai laki-laki atau perempuan.<sup>93</sup>

Imam Syafi'i lebih spesifik terhadap *Transgender* yang memiliki dzakar seperti laki-laki dan farj seperti perempuan atau mereka yang tidak memiliki keduanya, namun ia hanya

<sup>90</sup> Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar Dalam Istinbat Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 15.

<sup>91</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung, Alma'arif, 1971, 34.

<sup>92</sup> Q.S An-Nisa (4): 13.

<sup>93</sup> Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi, *AL- Ahwi Al-kabir*, Juz VIII, (Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1999), 328.

memiliki satu lubang yang berfungsi untuk kencing yang dalam dunia kedokteran disebut hermafrodit atau dalam istilah fikih disebut *khuntsa* dan membaginya menjadi dua kategori yaitu *khuntsa ghairu musykil* dan *khuntsa musykil*.

Berdasarkan beberapa pendapat ulama NU kota Semarang, kewarisan *Transgender* dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan yakni:

### 1. Status Waris *Khuntsa Ghairu Musykil*

Dalam menentukan status waris *Transgender* mazhab syafi'i memegang teori melihat dari jalur keluarnya kencing dan ciri-ciri khusus pada laki-laki dan perempuan. Jika sebelum dewasa hermafrodit/kuntsa ditentukan jenis kelaminnya dari jalur keluar kencing, apabila kencing dari salah-satu alat kelaminnya, maka hukumnya dapat diketahui. Jika ia kencing dari dzakarnya maka ia laki-laki, dan alat kelamin satunya hanyalah tambahan. Jika ia kencing melalui farjnya maka ia perempuan, dan alat kelamin satunya hanyalah tambahan.

Teori penentuan jenis kelamin dengan memperhatikan jalan keluarnya air kencing berdasarkan Hadis Nabi Muhammad Saw.:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَرَزَةَ بْنُ مَوْسَى بْنِ إِسْرَائِيلَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَفَّ بِنِجَابِهِ أَوْ كَفَّ بِفَرْجِهِ فَهُوَ نِسَابُ امْرَأَةٍ وَإِذَا كَفَّ بِذَكَارِهِ فَهُوَ نِسَابُ رَجُلٍ

Artinya: *Telah mengabarkan kepada kami Ubaidullah bin Musa dari Isra'il dari Abdul A'la bahwa ia mendengar Muhammad bin Ali menceritakan dari Ali tentang seorang laki-laki yang memiliki alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan, sebagai apa statusnya ia mewarisi (laki-laki atau perempuan)? Ia menjawab; dilihat dari alat kelamin yang mengeluarkan kencing (dari situlah ditetapkan statusnya). (HR. Ad-Darimi).<sup>94</sup>*

Namun Jika seorang *Transgender* yang memiliki dua alat kelamin sekaligus dan dapat kencing melalui dua alat kelamin tersebut, maka hokum yang diberlakukan untuknya ditentukan berdasarkan alat kelamin yang mengeluarkan air kencing lebih dahulu. Jika air kencing keluar lebih dahulu dari alat kelamin laki-laki, kemudian baru keluar dari alat kelamin perempuan, maka status kelaminnya adalah laki-laki. Namun, jika air kencing keluar dari alat kelamin perempuan lebih dahulu, kemudian baru alat kelamin laki-laki,

maka dirinya terhukumi sebagai perempuan. Sebab dalam mazhab Syafi'i, alat kelamin

---

<sup>94</sup> Sunan Darimi 2842.

yang mengeluarkan lebih dahulu air kencing menunjukkan bahwa alat kelamin tersebut adalah alat kelamin sebenarnya.

Alasan menetapkan cara kencing sebagai tanda yang ditetapkan oleh Nabi Saw., untuk mengetahui jenis kelamin adalah tanda umum yang dapat ditemukan pada anak kecil dan orang dewasa. Sedangkan tanda lainnya seperti tumbuh jenggot pada laki-laki dan tumbuhnya payudara pada perempuan, baru akan dapat terlihat diketahui setelah dewasa.<sup>95</sup>

Apabila *Transgender* telah mencapai usia dewasa dan terlihat ciri-ciri kekelakian seperti tumbuhnya jenggot, memiliki kecenderungan suka kepada perempuan, mimpi keluar mani atau terdapat ciri-ciri khusus yang hanya dimiliki laki-laki, maka ia dihukumi berjenis kelamin laki-laki. Namun, apabila yang tampak pada dirinya ciri-ciri yang hanya ditemukan pada diri perempuan, seperti haid, tumbuhnya payudara, mengalami kehamilan, maka ia adalah perempuan.<sup>96</sup>

## 2. Status Waris *Khuntsa Musykil*

Apabila dua cara di atas tidak juga membuahkan hasil, baik sebelum dan sesudah dewasa, atau ditemukan ciri-ciri yang dimilikinya berlawanan, misalnya memiliki jenggot dan juga payudara, *Transgender* tersebut dikategorikan sebagai hermafrodit/khuntsa musykil (artinya yang memiliki masalah serius dalam menentukan jenis kelamin), dan untuk menentukan jenis kelaminnya haruslah ditempu dengan cara-cara yang lebih detail lagi.<sup>97</sup>

Namun apabila tidak juga ditemukan kejelasan, maka mazhab syafi'i akan mengambil sikap (tawakuf) dalam permasalahan ini, karena menurut mazhab syafi'i mengambil sikap tawakuf, dalam suatu permasalahan yang tidak kunjung menemukan kejelasan hukumnya wajib.<sup>98</sup>

Dalam teori yang disampaikan oleh As-Shabuni, bahwa Imam Syafi'i berpendapat mengenai masing-masing ahli waris dan khuntsa musykil diberi bagian yang minimal sesuai dengan status mereka yang lebih diyakini. Apabila statusnya sudah jelas, maka

---

<sup>95</sup> Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi, *AL- Ahwi Al-kabir* ., 328.

<sup>96</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Abd Al-Rahman Al-Dimasyqi, *Rahmat Al-Ummah Fi Al-Ikhtilaf Al-Ummah*, Beirut, Daar Al-kutub Al-Ilmiyyah, 1986, 205.

<sup>97</sup> Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi, *AL- Ahwi Al-kabir* ., 326.

<sup>98</sup> *Ibid*, 327.

sisanya diserahkan pula. Pendapat inilah yang mu'tamad (berdasar) menurut ulama Syafi'iyah.<sup>99</sup>

Khuntsa musykil menurut pendapat yang kuat harus diberikan menurut perhitungan yang terkecil. Maka harus diperhatikan hak-hak warisannya dari kedua perkiraan sebagai laki-laki atau perempuan. Maksudnya, dibuat perkiraan baginya dua masalah. Pertama, perkiraan sebagai laki-laki, kedua perkiraan sebagai perempuan. Kemudian khuntsa musykil tersebut diberi bagian terkecil antara dua masalah itu. Dan selisih di antara keduanya disimpan sampai jelas keadaannya, atau ahli waris berdamai, atau khuntsa musykil tersebut wafat, sehingga bagiannya dikembalikan kepada ahli warisnya.

Yang dimaksud diperlakukan dengan perhitungan terkecil ialah: khuntsa musykil tersebut mendapat waris dengan berbagai kemungkinan, apabila ia diperlakukan sebagai ahli waris perempuan akan mendapat bagian yang lebih sedikit, maka perlakukanlah ia sebagai perempuan. Apabila saat diposisikan sebagai ahli waris laki-laki, akan mendapat bagian yang lebih sedikit, maka perlakukanlah ia sebagai laki-laki.<sup>100</sup>

## **B. Analisis terhadap Alasan-Alasan Hukum yang menjadi Dasar Pendapat Ulama NU Kota Semarang tentang Kewarisan**

Hukum Kewarisan Islam didefinisikan sebagai seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunah Nabi tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati (Pewaris) kepada yang masih hidup (ahli waris), yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat untuk semua yang beragama Islam.<sup>101</sup> Unsur-unsur dari Hukum Kewarisan Islam ini ada tiga yaitu Pewaris, Ahli Waris dan Harta Warisan.<sup>102</sup> Besar bagian Ahli Waris sudah ditentukan dalam Al-Quran, Hadits dan Ijtihad. Jenis Kelamin ahli waris ini akan menentukan besar bagian warisan yang akan mereka dapatkan. Perbedaan tersebut didasarkan pada berbedanya laki-laki dan perempuan baik dari segi aspek anatomis, aspek genetis, tujuan serta perannya di masyarakat.

---

<sup>99</sup> Muhammad Ali As-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*, (Bandung: Cv Diponegoro, 1995), 221.

<sup>100</sup> *Ibid*, 222.

<sup>101</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, ed.1, cet. 4, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 6.

<sup>102</sup> Mohammad Yasir Fauzi, "Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia"., 59-63.



Laki-laki mempunyai aspek anatomis seperti penis (dzakar) dan testis kelenjar kelamin yang terletak di dalam kantong kelamin (scortum). Sedangkan perempuan memiliki aspek anatomis seperti alat kelamin luar yang dinamai vulva terdiri dari bibir besar, bibir kecil, klitoris, lubang kencing, kulit dara, dan lubang vagina, serta alat kelamin dalam yaitu saluran vagina, uterus, saluran telur dan indung telur (ovarium). Dari segi aspek genetis, laki-laki memiliki dua kromosom yang berbeda yaitu XY disebut dengan *heterogametic sex* sedangkan perempuan XX disebut sebagai *homogametic sex*.<sup>103</sup>

Pandangan Kyai NU Kota Semarang mengenai jenis kelamin yang dimiliki oleh seseorang adalah merupakan kodrat (ketentuan) Allah, apabila dalam keadaan darurat maka melakukan operasi kelamin adalah suatu kebolehan dengan tujuan untuk menghilangkan suatu kemudharatan pada kelamin tersebut. Hal ini sesuai dengan hukum Islam tidak diperbolehkan melakukan operasi perubahan kelamin apa bila dilakukan tidak dalam keadaan yang darurat.

### **1. Analisis Kewarisan *Transgender* berdasarkan Pendapat yang Memperbolehkan *Transgender***

Pandangan sebagian Kyai NU Kota Semarang yang menyetujui operasi kelamin menyetujui tentang adanya *Transgender* dengan 3 (tiga) alasan yang berbeda, pada dasarnya memiliki motif yang sama yaitu operasi kelamin hanya boleh dilakukan hanya dalam keadaan darurat. Dalam hukum Islam juga dijelaskan tentang hal yang dianggap keadaan darurat.

Adapun penjelasan kebolehan operasi kelamin dalam keadaan darurat bahwa merubah ciptaan Allah untuk membawa masalah yang besar dan menghindari mafsadah dan kemudlaratan (*al-dhararu yuzalu*), maka sangat dianjurkan. Berdasarkan hal tersebut, maka operasi kelamin yang dilakukan dalam rangka menyempurnakan alat kelamin, baik bagi yang memiliki alat kelamin ganda atau alat kelamin yang tidak sempurna, maka hukumnya dalam Islam boleh bahkan dianjurkan. MUI menetapkan fatwa mengenai penyempurnaan jenis kelamin bagi seorang *khuntsa* yang fungsi alat kelaminnya lebih dominan atau sebaliknya, melalui operasi penyempurnaan alat kelamin hukumnya boleh.<sup>104</sup>

Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ahmad “*Berobatlah hai hamba-hamba Allah, karena sesungguhnya Allah tidak mengadakan penyakit kecuali mengadakan pula*

<sup>103</sup> Nasaruddin Umar., *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran*, cet. 2, (Jakarta: Paramadina, 2001), 40.

<sup>104</sup> Fuad Moh. Fachruddin, *Wanita dalam Warisan Islam*, (Jakarta: Pantja Simpati, 1990), 25-29.

*obatnya, kecuali satu penyakit ialah penyakit tua*”.<sup>105</sup> Karena operasi kelamin yang dilakukan merupakan upaya untuk memperjelas identitas kelamin bagi yang memiliki alat kelamin ganda dengan mematikan/menghilangkan alat kelamin yang tidak wajar/tidak seharusnya ada sesuai dengan kecenderungan yang lebih kuat, yaitu didasarkan kesesuaian alat kelamin dengan organ tumbuh di dalam.

Demikian juga sebagai upaya menyempurnakan terhadap alat kelamin yang tidak sempurna. Operasi kelamin yang demikian merupakan upaya untuk penyempurnaan/perbaikan terhadap alat kelamin yang ada. Mengenai orang yang lahir tidak normal organ kelaminnya, hukum melakukan operasi kelaminnya tergantung organ kelamin luar dan dalam, yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Apabila seseorang memiliki organ kelamin dua/ganda, penis dan vagina, maka untuk memperjelas identitas jenis kelaminnya, ia boleh melakukan operasi mematikan organ kelamin yang satu dan menghidupkan organ kelamin yang lain yang sesuai dengan organ kelamin bagian dalam. Misalnya seseorang yang memiliki dua alat kelamin yang berlawanan, yaitu penis dan vagina, dan disamping itu juga memiliki rahim dan ovarium yang merupakan ciri khas untuk jenis kelamin wanita, maka ia dibolehkan bahkan dianjurkan untuk melakukan operasi mengangkat penisnya demi mempertegas identitas jenis kelamin kewanitaannya.
- b. Apabila seseorang yang memiliki organ kelamin yang kurang sempurna bentuknya, misalnya vagina yang tidak berlubang dan ia mempunyai rahim dan ovarium, maka ia dibolehkan bahkan dianjurkan oleh agama untuk operasi memberi lubang pada vaginanya. Demikian pula kalau seseorang memiliki penis dan testis, tetapi lubang penisnya tidak berada diujung penisnya (*glas penis*) tetapi dibagian bawah penisnya, maka ia pun boleh bahkan dianjurkan operasi untuk dibuatkan lubangnya yang normal.<sup>106</sup>

Operasi kelamin yang bersifat tashih atau takmil (perbaikan atau penyempurnaan) ini, menurut para ulama diperbolehkan secara hukum syari’at. Jika kelamin seseorang tidak mengalami lubang yang berfungsi untuk mengeluarkan air seni dan mani, baik penis maupun vagina, maka operasi untuk memperbaiki atau menyempurnakannya dibolehkan,

---

<sup>105</sup> Sunan Ahmad 1642.

<sup>106</sup> *Ibid*, 68-69.

bahkan dianjurkan sehingga menjadi kelamin yang normal. Hal ini berdasarkan prinsip “Mashlahah Mursalah” karena kaidah fikih menyatakan “adh- Dhararu Yuzal” artinya bahaya itu harus dihilangkan, yang menurut Imam asy-Syatibi menghindari dan menghilangkan ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad Saw., yaitu dari Usamah bin Syarik menceritakan, ada seorang Arab Badui bertanya kepada Nabi Saw:<sup>107</sup>

“Artinya: *Wahai Rasulullah, apakah kita boleh berobat? Nabi bersabda, “Berobatlah, karena sesungguhnya Allah tidak menurunkan obatnya, kecuali satu penyakit (yang tidak ada obatnya)”, mereka bertanya, “apa itu”? Nabi bersabda, “penyakit tua”. (HR. Tirmidzi)*”

Kedudukan hukum pelaku Transgender sangat ditentukan oleh hukum operasi kelamin. Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa hukum Transgender bagi operasi alat kelamin yang jelas dan normal dalam Islam adalah haram, maka hasil Transgender atau operasi kelamin tidak diakui. Pelaku *Transgender* wanita merubah kelamin menjadi pria, dalam Islam kedudukan hukum sebagai pria tidak diakui. Dalam hal ini yang bersangkutan tetap diakui sesuai dengan kelamin sebelum melakukan ubah kelamin. Demikian pula sebaliknya pria yang melakukan transeksual menjadi wanita, kedudukan hukumnya tetap diakui sebagai pria.<sup>108</sup>

Kedudukan hukum pelaku *Transgender* sebagaimana dinyatakan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 1 Juni 1980, keputusan nomor 2, “Orang yang kelaminnya diganti kedudukan hukum jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula sebelum dirubah”. Demikian pula dinyatakan dalam buku *Kajian Fiqh Kontemporer: Apabila sifat dan tujuan operasi kelaminnya itu tabdil/taghyiril khilqah (merubah ciptaan Allah) dengan jalan operasi penggantian jenis kelamin dari pria menjadi wanita atau sebaliknya, maka status jenis kelaminnya tetap, tidak berubah, sehingga kedudukannya sebagai ahli waris tetap berstatus dengan jenis kelaminnya yang asli pada waktu lahirnya. Karena itu, seorang wanita yang melakukan operasi ganti kelamin menjadi pria, tidak berhak menuntut bagian warisannya sama dengan bagian pria, sebab ia menurut hukum tetap berstatus sebagai wanita. Sedangkan bagi*

---

<sup>107</sup> Sunan Tirmidzi 531.

<sup>108</sup> Suhairi, *Hukum Transeksual Dan Kedudukan Hukum Pelakunya Dalam Kewarisan Islam, Nizham*, Vol. 05, No. 01 Januari-Juni 2016., 98.

pelaku operasi kelamin dalam rangka untuk tahsin/takmil, hanya untuk memperbaiki atau menyempurnakan jenis kelaminnya saja, maka kedudukan hukumnya dalam kewarisan Islam sesuai dengan jenis kelaminnya setelah operasi.<sup>109</sup>

Pengakuan kedudukan hukum jenis kelamin sesuai dengan hasil operasi kelamin, mengingat operasi kelamin yang dilakukan dalam rangka perbaikan atau penyempurnaan jenis kelamin. Hal ini juga ditegaskan dalam fatwa MUI tahun 1980, diktum nomor 3 menyatakan: “Seorang khunsa (banci) yang kelaki-lakiannya lebih jelas boleh disempurnakan kelaki-lakiannya. Demikian pusebaliknya dan hukumnya menjadi positif (laki-laki)”, Begitu pula kewarisannya.

Transgender kalau memang dilakukan pada saat dia masih kecil untuk menentukan laki-laki atau perempuan maka itulah posisinya. Lain ketika ia masih kecil memang jelas terlahir sebagai laki-laki kemudian karena sudah dewasa ingin berubah menjadi perempuan maka ia adalah laki-laki itu artinya ketrangenderannya tidak berlaku. Dengan demikian, hak warisnya pun dilakukan berdasarkan kebolehan perubahan kelamin itu. Apabila ubah kelamin dilakukan dalam keadaan darurat maka hak warisnya didapat berdasarkan perubahan kelamin. Tetapi jika perubahan kelamin itu dilakukan tidak dalam keadaan darurat maka hak warisnya kembali ke hukum awal, laki-laki atau perempuan.

Atas dasar pendapat yang memperbolehkan *Transgender*, maka seorang *Transgender* mendapatkan hak waris namun tetap berdasarkan kelamin semula saat ia dilahirkan apakah sebagai laki-laki atau sebagai perempuan, karena meskipun transgender sah tidak merubah status awal. Jika semula ia berjenis kelamin laki-laki dan merubahnya menjadi perempuan, maka hak warisnya adalah tetap sebagai laki-laki. Begitu sebaliknya, jika semula ia berjenis kelamin perempuan dan merubahnya menjadi laki-laki, maka hak warisnya adalah tetap sebagai perempuan. Pendapat ini dinyatakan oleh Kyai Imron Dimiyati Ah hafidz.

## **2. Analisis berdasarkan Pendapat yang tidak Memperbolehkan *Transgender***

Kedua, pandangan sebagian Kyai NU Kota Semarang yang tidak menyetujui operasi kelamin, lantaran ubah kelamin dianggap merubah kodrat manusia sebagai makhluk ciptaan

---

<sup>109</sup> *Ibid.*

Allah. Adapun dalil-dalil yang mengharamkan operasi ganti kelamin antara lain sebagai berikut:

1. Al-Qur'an surat Al-Hujarat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعْرِفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ  
 يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعْرِفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al-Hujarat: 13).

2. Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 119:

وَأَنَا صَادِقٌ لِّلَّهِ بَشِيرٌ وَأَنَا صَادِقٌ لِّلَّهِ بَشِيرٌ وَأَنَا صَادِقٌ لِّلَّهِ بَشِيرٌ وَأَنَا صَادِقٌ لِّلَّهِ بَشِيرٌ  
 وَأَنَا صَادِقٌ لِّلَّهِ بَشِيرٌ وَأَنَا صَادِقٌ لِّلَّهِ بَشِيرٌ وَأَنَا صَادِقٌ لِّلَّهِ بَشِيرٌ وَأَنَا صَادِقٌ لِّلَّهِ بَشِيرٌ

“Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan anganangan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya], dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya. Barangsiapa yang

*menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, Maka Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.” (QS. An-Nisa: 119).*

Di dalam ayat di atas disebutkan beberapa perbuatan manusia yang diharamkan karena termasuk “mengubah ciptan tuhan”, seperti mengebiri manusia, homo seksual, lesbian, menyambung rambut dengan sopak, artinya orang pria berpakaian dan bertingkah laku seperti wanita atau sebaliknya.

3. Hadis nabi riwayat Ahmad yang nilai hadisnya sahih

Apa yang telah diciptakan oleh Allah tidak boleh dirubah. Demikian pula seorang pria atau wanita yang lahir normal jenis kelaminnya tetapi karena lingkungan, menderita kelainan semacam kecenderungan seksnya yang menjadikan “banci” dengan berpakaian

dan bertingkah laku yang berlawanan dengan jenis kelaminnya. Sebab pada hakikatnya organ/jenis kelaminnya normal tetapi psikisnya tidak normal. Dan Islam pun melarang seseorang berpakaian dan bertingkah laku berlawanan dengan jenis kelaminnya. Hal ini dilarang oleh agama berdasarkan hadits nabi:

*“Allah mengutuk wanita-wanita yang menyerupai pria-pria dan pria-pria yang menyerupai wanita-wanita”*. (HR. Ahmad no.3151, 5:243)

Hukum Perubahan Status dan Operasi Kelamin Di dalam Tafsir al-Thabari disebutkan beberapa perbuatan manusia yang diharamkan karena termasuk mengubah ciptaan Tuhan, seperti mengebiri manusia, homoseksual, lesbian, menyambung rambut dengan sopak, pangur, membuat tato, mencukur bulu muka (alis), dan takhannuts yaitu orang pria yang berpakaian dan bertingkah laku seperti wanita atau sebaliknya. Sedangkan hadis yang melarang adanya operasi ganti kelamin bagi mereka yang normal yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang artinya :<sup>110</sup>

*“Dari Abdullah bin Mas’ud r.a, ia berkata: Allah Swt., mengutuk para wanita tukang tato, yang meminta ditato, yang menghilangkan bulu muka, yang meminta dihilangkan bulu mukanya, dan para wanita yang memotong (pangur) giginya yang semuanya itu dikerjakan dengan maksud untuk kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah.”*

Hadis ini bisa menunjukkan bahwa seorang pria atau wanita yang normal jenis kelaminnya dilarang oleh Islam untuk mengubah jenis kelaminnya, karena mengubah ciptaan Allah tanpa alasan yang dibenarkan oleh Islam.

Lebih tegas beberapa pendapat Kyai NU Kota Semarang menegaskan bahwa *Transgender* tidak bisa mengubah status kelamin dan hukumnya haram dan mendapat laknat. Berdasarkan dalil-dalil tersebut maka hukum *Trangender* (operasi kelamin) dalam Islam adalah tegas hukumnya haram. Dalam hal ini, termasuk ikut menanggung dosa dilakukannya *Transgender* adalah semua pihak yang membantu pelaksanaannya, seperti dokter beserta tim medisnya dan lain-lain. Ketidakbolehan atau haram hukumnya melakukan *Transgender*

---

<sup>110</sup> Shahih Bukhori: 572.

(operasi kelamin) juga ditegaskan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 1 Juni 1980, keputusan nomor 1: “Merubah jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya hukumnya haram, karena bertentangan dengan al-Quran surat an-Nisa’ ayat 119 dan bertentangan pula dengan jiwa syara’.”<sup>111</sup>

Berkaitan dengan *Transgender*, maka upaya yang tepat dilakukan adalah mengembalikan kecenderungannya sesuai dengan jenis kelaminnya. Adapun mengenai kewarisannya sendiri tidak dapat dilakukan karena ketidakboleha *Transgender* itu sendiri.

Menurut Gibtiah, kaidah hukum menjelaskan bahwa boleh atau tidaknya sesuatu tergantung pada besar kecilnya maslahat yang ada. Bila operasi kelamin atau *Transgender* ini lebih besar membawa kebaikan atau manfaat daripada kemudharatan atau keburukan misalnya kejiwaanya, agamanya, sosial kemasyarakatannya, jati dirinya, kehormatan dirinya, maka tindakan operasi kelamin diperbolehkan, begitu pula sebaliknya, namun apabila operasi kelamin menyebabkan dampak negatif yang besar daripada maslahat maka hukumnya haram.<sup>112</sup>

Selanjutnya, berdasarkan temua penelitian bahwa hak waris dan pembagiannya bagi *Transgender* menurut Kyai NU masih tetap berdasarkan kelamin yang semula ia dilahirkan apakah sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Sebab-sebab *Transgender* mendapatkan waris menurut pandangan Kyai NU Kota Semarang adalah karena seorang anak dari ahli waris tersebut.

Penetapan kewarisan bagi orang demikian itu adalah sesuai dengan kelamin semula atau kembali kepada hukum asalnya. Karena orang tersebut ditetapkan sebagai laki-laki karena kelamin awalnya laki-laki maka kewarisannya pun menjadi laki-laki. Sebagai contoh ketika seseorang tersebut melakukan perubahan kelamin atau lazimnya disebut dengan *Transgender* tanpa adanya masalah dalam dirinya.<sup>113</sup> Seperti ketika perubahan kelamin tersebut ia memiliki ciri-ciri sebagai perempuan, bisa melahirkan, mengalami haid maka kewarisannya tetap pada semula yakni kelamin laki-laki. Maka bagian kewarisannya tetap mendapat 2 bagian

---

M. <sup>111</sup> Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional II tanggal 11-17 Rajab 1400 H/ 26 Mei – 1 Juni 1980

<sup>112</sup> Gibtiah, *Fiqh Kotemporer* (Palembang:Rafah Press, 2014),. 297.

<sup>113</sup> *Ibid.*



berdasarkan kelamin semula sesuai dengan kelamin pertama ia diwarisi, meskipun dia telah menikah dan telah berubah menjadi perempuan.

Ketika seseorang melakukan perubahan kelamin misalnya dari laki-laki menjadi perempuan maka hukum kewarisannya tetap berdasarkan kelamin pertama ia dilahirkan. Meskipun *Transgender* ini sudah menikah dan posisinya ketika menikah sebagai perempuan padahal sesungguhnya kelamin semula *Transgender* itu adalah laki-laki, namun ketika menikah mendapatkan nafkah dari laki-laki karena telah mengalami perubahan kelamin. Namun hal ini bukan suatu penghambat bahwa kewarisannya tetap pada kelamin semula. Karena ketika mengubah kelamin itu seseorang *Transgender* tetap tidak bisa memenuhi kategori perempuan sebenarnya maka hukum penetapan kewarisannya sebagai laki-laki dan mendapatkan dua bagian.

Penjelasan di dalam Q.S An-Nisa ayat 11 bahwa laki-laki diberi dua bagian karena hakikatnya laki-laki itu bertanggung jawab kepada keluarga istrinya serta wajib menafkahnya. Namun ketika *Transgender* yang berubah dari kelamin normal sebagai laki-laki kemudian menjadi perempuan maka kewarisannya tetap kembali dengan kelamin semula. Hal ini sesuai dengan kaidah yang menyatakan bahwa kemudharatan itu tidak bisa dihilangkan dengan kemudharatan lain.<sup>114</sup>

Telah jelas bahwa ketika menetapkan kewarisan bagi *Transgender* yang mengalami operasi kelamin dari kelamin normal maka penetapan kewarisannya berdasarkan kewarisan semula. Karena hakikatnya kemudharatan dari adanya perubahan kelamin normal itu mengakibatkan seseorang yang berawal dari kelamin laki-laki kemudian menikah menjadi perempuan maka ia mendapatkan nafkah. Tetapi hal ini tidak menghalangi baginya untuk mendapatkan kewarisan sebagai laki-laki karena kelamin sesungguhnya ia sebagai laki-laki. Filosofi dalam hal ini karena sesungguhnya kewarisan itu hal yang sangat penting dalam kehidupan dan tidak bisa untuk ditutupi atau dijadikan sebab seseorang untuk berpindah

---

<sup>114</sup> Nashar farid M.Washil dan Abdul Aziz M. Azam, *Qowa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta:Amzah, 2009), 20.

kelamin kapan pun dan dimana pun. Permasalahan ia mendapatkan dua kali pertama dinafkahi kemudian ketika kewarisan mendapatkan sebagai laki-laki ini persoalan dimana seseorang itu menjadikan logikanya sebagai membuat hal-hal yang semestinya melebihi kadar kemampuan pola pikirnya dan hal ini tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.

Namun untuk kewarisan seseorang yang mengalami perbaikan atau penyempurnaan kelamin ini berdasarkan kelamin setelah ia melakukan pergantian, dan telah memenuhi ciri-ciri yang disebutkan sebelumnya bahwa ketika dewasa apakah nampak sebagai laki-laki maka ditetapkan sebagai laki-laki namun jika nampak sebagai perempuan maka ditetapkan sebagai perempuan.

Namun perlu digaris bawahi bahwa mereka (kaum *Transgender*) menuntut kesamaan hak-haknya dengan orang-orang yang biasa atau normal, termasuk dalam urusan waris. Namun di dalam Al-Qur'an dan Hadist, tidak dijelaskan ketentuan waris bagi ahli waris *Transgender*. Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 11:

بِوَصِيَّةِ الْوَالِدِ وَالْوَالِدَاتِ وَالْأَوْلِيَّاءِ مَا تَرَكَ الرَّكْبُ الْأَبْنَاءُ وَالْأَبْنَاتُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلَكِنْ لِذِي الْقُرْبَىٰ وَالرِّجَالِ الْمَسْكِينِ وَالسَّائِلِينَ وَالْأَوْلِيَّاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدُ وَالْأَبُ لِلرِّجَالِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدُ وَالْأَبُ لِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدُ وَالْأَبُ لِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدُ وَالْأَبُ لِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدُ وَالْأَبُ لِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدُ وَالْأَبُ لِلنِّسَاءِ

وَأَنَّ لِلرِّجَالِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدُ وَالْأَبُ لِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدُ وَالْأَبُ لِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدُ وَالْأَبُ لِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدُ وَالْأَبُ لِلنِّسَاءِ

لَمْ يَكُن لِكُلِّ وَوَالِدٍ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدُ وَالْأَبُ لِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدُ وَالْأَبُ لِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدُ وَالْأَبُ لِلنِّسَاءِ

لِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدُ وَالْأَبُ لِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدُ وَالْأَبُ لِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدُ وَالْأَبُ لِلنِّسَاءِ

لِلرِّجَالِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدُ وَالْأَبُ لِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدُ وَالْأَبُ لِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدُ وَالْأَبُ لِلنِّسَاءِ

لِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدُ وَالْأَبُ لِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدُ وَالْأَبُ لِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدُ وَالْأَبُ لِلنِّسَاءِ

لِلرِّجَالِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدُ وَالْأَبُ لِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدُ وَالْأَبُ لِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدُ وَالْأَبُ لِلنِّسَاءِ

لِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدُ وَالْأَبُ لِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدُ وَالْأَبُ لِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدُ وَالْأَبُ لِلنِّسَاءِ

لِلرِّجَالِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدُ وَالْأَبُ لِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدُ وَالْأَبُ لِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدُ وَالْأَبُ لِلنِّسَاءِ

## حُكْمُ الْوَارِثَةِ (11)

*“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih*

*banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”*

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Suhairi bahwa Hukum transeksual (operasi kelamin) terhadap alat kelamin yang jelas dan normal adalah haram. Sedangkan bagi operasi kelamin dalam rangkai penyempurnaan/perbaikan terhadap alat kelamin ganda atau alat kelamin yang tidak sempurna hukumnya boleh, bahkan dianjurkan dalam Islam. Kedudukan hukum pelaku transeksual (operasi kelamin) terhadap alat kelamin yang jelas dan normal tidak berubah, tetap sesuai jenis kelamin semula sebelum operasi. Wanita yang melakukan transeksual menjadi pria, maka kedudukan hukum dalam kewarisan Islam tetap sebagai wanita. Demikian juga sebaliknya, pria yang melakukan transeksual (operasi kelamin) menjadi wanita, kedudukan hukum dalam kewarisan Islam tetap sebagai pria. Sedangkan bagi pelaku operasi kelamin dalam rangka penyempurnaan/perbaikan terhadap alat kelamin ganda atau alat kelamin yang tidak sempurna, kedudukan hukum dalam kewarisan Islam sesuai dengan jenis kelamin hasil operasi.<sup>115</sup>

Atas dasar pendapat yang tidak memperbolehkan *Transgender*, maka seorang *Transgender* tetap mendapatkan hak waris berdasarkan berdasarkan kelamin semula saat ia dilahirkan apakah sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Jika semula ia berjenis kelamin laki-laki dan merubahnya menjadi perempuan, maka hak warisnya adalah tetap sebagai laki-laki. Begitu sebaliknya, jika semula ia berjenis kelamin perempuan dan merubahnya menjadi laki-laki, maka hak warisnya adalah tetap sebagai perempuan. Pendapat ini dinyatakan oleh KH. Ahmad Thohir Khusnan, K Misbahul Munir, H. Asikin, S. Ag, M.SI, dan M. Wahibburrohim, S.Pd.I. Keempat ulama' tersebut mengikuti madzhab Imam Syafi'i.

---

<sup>115</sup> Suhairi, Hukum Transeksual Dan Kedudukan Hukum Pelakunya Dalam Kewarisan Islam, *Nizham*, Vol. 05, No. 01 Januari-Juni 2016, 98.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian, penelitian dapat menyimpulkan bahwa:

1. Ulama NU Kota Semarang berpendapat mengenai *Transgender* yaitu: *Pertama*, memperbolehkan *Transgender* sebagai bentuk penyempurnaan kelamin atau darurat. *Kedua*, pendapat yang tidak memperbolehkan *Transgender* karena merubah qodrat dari Allah. Dari kedua pendapat tersebut terdapat kesamaan bahwa seorang *Transgender* tetap memiliki hak waris.
2. Pendapat ulama NU Kota Semarang terkait kewarisan bagi *Transgender* yakni berdasarkan kelamin semula saat ia dilahirkan apakah sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. *Transgender* mendapatkan hak waris jika ia adalah anak dari ahli waris tersebut. Faktor yang menghalangi *Transgender* tidak mendapatkan waris sebagaimana hukum Islam secara umum bahwa yang menghalangi waris adalah berlainan agama, perbudakan, dan pembunuhan.
3. Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pendapat ulama NU Kota Semarang terkait kewarisan bagi *Transgender* yakni Al-Qur'an surat Al-Hujarat ayat 13 yang menjelaskan tentang pelarangan *Transgender*, Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 119 yang menjelaskan tentang *Transgender* dianggap merubah kodrat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah, hadits riwayat Ahmad no. 3151 yang menjelaskan tentang *Transgender* dapat mewarisi seperti wanita dan juga laki-laki, untuk menentukan status waris berpedoman pada jenis kelaminnya awal, *Hasyiyah Shawi 'ala Tafsir al-Jalalain* yang menjelaskan tentang kewarisan transgender dilihat dari kecenderungan fisiknya, dan fatwa MUI Nomor 03/Munas/VIII/2010 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Jenis Kelamin.

## B. Saran

Sesuai dengan harapan peneliti supaya pikiran-pikiran dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Maka peneliti menyampaikan saran kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memberi kontribusi kepada masyarakat dalam hal pembagian waris kepada *transgender* dan diharapkan masyarakat Islam dalam implementasi pembagian waris lebih berhati-hati dan teliti.
2. Bagi akademik, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi atau acuan dalam penelitian lanjutan atau penelitian lain tentang pandangan kyai terhadap kewarisan bagi pelaku *transgender*.
3. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan peneliti selanjutnya untuk memperdalam dan memperluas kajian mengenai pandangan kyai terhadap kewarisan bagi pelaku *transgender* dengan menambah objek penelitian seperti kewarisan *transgender* dalam pandangan kyai Muhammadiyah, MUI, hukum positif, hukum Islam, dan lain sebagainya.

## C. Penutup

Demikian penelitian yang peneliti susun dalam bentuk skripsi, penelitian menyadari bahwasanya masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti atau pembaca yang insyaallah mendapat mendapat keberkahan dan rahmat dari Allah SWT.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi, 1999, *AL- Ahwi Al-kabir*, Juz VIII, (Beirut:Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah).
- Abdullah bin Abdurrahman bin al Fadhl bin Bahram bin Abdush Shamad, 2018, *Kitab Hadist Sunan Ad-darimi*, Pent. Muhammad Vandestra, (Jakarta: Dragon Promedia).
- Abdullah. Taufik, 2002, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Dinamika Masa Kini* Jilid 6(Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeve).
- Agususanto, Toha Andiko, Dan Iim Fahima, 2020, “*Perubahan Status Dan Akibat Hukum Pelaku Transgender Terhadap Kewarisan Dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab*”, Qiyas Vol. 5 No.1 April.
- Al-Dimasyqi. Abu Abdillah Muhammad bin Abd Al-Rahman, 1986, *Rahmat Al-Ummah Fi Al-Ikhtilaf Al-Ummah*, Beirut, Daar Al-kutub Al-Ilmiyyah.
- Al-Shawi. Ahmad, *Hasyiyah Shawi ‘ala Tafsir al-Jalalain*, (Mesir: Isa al-Halabi, t.th.), Juz I.
- Ashiddieqy. T. M. Hasbi Ash, 1973, *Fiqhul Mawaris* (Jakarta: Bulan Bintang)
- Astuti. Sri, “*Sistem Kewarisan Khuntsa (Kelamin Ganda) dalam Perspektif Hukum Waris Islam*”, <http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/145>, diakses pada 2021.
- As-Shabuni. Muhammad Ali, 1995, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*, (Bandung: Cv Diponegoro).  
 \_\_\_\_\_, 2001, *Hukum Waris Menurut Al-Qur’an dan Hadits*, (Bandung: Trigenda Karya).  
 \_\_\_\_\_, Muhammad Ali, 2002, *Bagi Waris Nggak Harus Tragis*, (Kairo: Dar atTaufiqiyah).
- Bisri. Mustofa, 1987, *Ensiklopedia Ijmak Persepakatan Ulama dalam Hukum Islam*, (Jakarta:Pustaka Firdaus).
- Dok. NU Kota Semarang tahun 2022 lihat juga pada <https://suarasemarang.poskota.co.id/2021/09/17/pengurus-nu-kota-semarang-2021-2026-diisi-kiai-kiai-muda->
- Fatwa MUI Nomor 03/Munas/VIII/2010 Tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Jenis Kelamin.
- Fauzi. Mohammad Yasir, 2016, “*Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia*”, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 9, No. 2, Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung, Agustus.
- Fuad Moh. Fachruddin, 1990, *Wanita dalam Warisan Islam*, (Jakarta: Pantja Simpati).
- Gibtiah, 2014, *Fiqh Kotemporer* (Palembang:Rafah Press).

- Haries. Akhmad, 2014, “*Analisis Tentang Studi Komparatif Antara Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Kewarisan Adat*”, Jurnal Studi Komparatif Hukum Kewarisan Islam dan Kewarisan Adat, FENOMENA, Vol 6 No 2.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur’an dan Hadits* (Jakarta:Tinta Mas).
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi Tesis serta Disertasi*, (Alfabeta: Bandung).
- Judiasiha. Sonny Dewi, dkk, 2020, *Status Pewarisan Transeksual Dalam Perspektif Hukum Waris Adat Minagkabau*. Jurnal Poros Hukum Padjajaran Volume 1, Nomor 2, Mei.
- Kadir M. Abdul, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Khoir. Damrah, 2011 *Hukum Kewarisan Islam Menurut Ajaran Suni*, (Lampung: Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan)
- Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, 2004, *Hukum Waris*, (Penerjemah Addys Al-Dizar dan Fathur rahman, Jakarta: Senayan Abadi Publishing).
- Kompilasi Hukum Islam, pasal 171 huruf (a).
- Lestari. Indah dan Siti Sefitri, 2016, “*Konseling Bagi Populasi Transgender*”, Jurnal Konseling GUSJIGANG Vol.2 No. 1 (Januari – Juni), Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Muria Kudus.
- Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional II tanggal 11-17 Rajab 1400 H/ 26 Mei – 1 Juni 1980 M
- Maulida. Nurul Wafa, 2015, “*Analisis Fatwa MUI Nomor 03/MUNAS/VIII/2010 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Jenis Kelamin dan Kaitannya dengan Implikasi Hukumnya*”, Skripsi Jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyah, UIN Walisongo.
- Muthmainnah.Lailiy, 2014, *Problem Eksistensi Transgender Di Indonesia Dari Prespektif politik Komunitarian*, Jurnal Filsafat, Volume 24, no. 1.
- Masruhan, 2014, *Metodologi Penelitian (Hukum)*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press).
- Nakhei. Imam, 2012, *LGBT Perspektif Islam*, Jurnal Lisan, Volume 6, No. 2, Desember.
- Noor, Juliansah, 2011, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group).
- Qoiriah, 2012, *Tinjauan Hukum Islam Tentang “Operasi Kelamin Menurut Pendapat Para Kyai Di Pondok Pesantren Al-Islah Nahdlotul Muslimin Desa Karya Mukti Kecamatan Sinar Peninjauan Kabupaten OKU Induk”* (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta).
- Rahman. Fathur, 1981, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Al-Ma’arif).



- Rofiq, Ahmad, 2012, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada).
- Rohidin, 2016, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.).
- Saliro. Sri Sudono dan Risky Kasmaja, 2019, *Studi Komparatif Hak Waris Transgender Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Jurnal Mahkamah, Vol. 4, No.1, Juni.
- Soenjoto. Wening Purbatin Palupi, 2016, “*Aktualisasi Transgender di Kabupaten Jombang*”, Journal An-nafs: Vol.1 No. 2 Desember. STAIN At Tahdzib Jombang.
- Suardita. Ketut, 2017, *Pengenalan Bahan Hukum (PBH)*, (Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana).
- Surahmad. Winarno, 1985, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Tarsito).
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta).
- Sukandarrumidi, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).
- Syarifuddin. Amir, 2004, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta:Kencana)
- Tim Ma’had Yanbu’ul Quran, *Al-Qur’an* (Kudus, CV.Mubarokatan toyyibah,).
- \_\_\_\_\_, 2012, *Hukum Kewarisan Islam*, ed.1, cet. 4, (Jakarta: Prenada Media Group).
- Umar. Nasaruddin, 2001, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran*, cet. 2, (Jakarta: Paramadina).
- Usman. Muchlis, 2002, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar Dalam Istibat Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo).
- Washil. Nashar farid M. dan Abdul Aziz M. Azam, 2009, *Qowa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta:Amzah)
- Wawancara dengan Bapak KH. Ahmad Thohir Khusnan, pada tanggal 15 Januari 2022
- Wawancara dengan Bapak K. Misbahul Munir, pada tanggal 15 Januari 2022
- Wawancara dengan Bapak H. Asikin, S. Ag, M.SI pada tanggal 16 Januari 2022
- Wawancara dengan Bapak M. Wahibburrohim, S.Pd.I pada tanggal 16 Januari 2022
- Wawancara dengan Bapak Kyai Imron Dimiyati Ah hafidz pada tanggal 16 Januari 2022
- Zainuddin, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika).

## DOKUMENTASI FOTO

### 1. Foto Bersama Bapak KH. Ahmad Thohir Khusnan



### 2. Foto Bersama Bapak H. Asikin, S.Ag, M.SI



### 3. Foto Bersama Bapak Misbahul Munir



4. Foto Bersama Bapak Wahiburrohmim, S. Pd.I



5. Foto Bersama Bapak K. Imron Dimiyati Al hafidz



## DAFTAR PERTANYAAN

1. Apa pendapat para ulama NU kota Semarang terhadap seorang *transgender* dan menurut Islam ?
2. Bagaimana pendapat para ulama NU kota Semarang, bila seseorang itu berkelamin ganda (*khuntnsa musykil*) ataupun yang tidak memiliki kelamin ? apakah diperbolehkan menentukan kelaminnya sendiri ?
3. Bagaimana pendapat para ulama NU kota Semarang, bila seseorang tersebut telah terlanjur menjadi *transgender* atau *transeksual* ?
4. Bagaimana bila seseorang itu menjadi *transgender* atau *transeksual* karena psikis atau fisiknya yang berbeda dari keadaan saat dia lahir ?
5. Bagaimana pendapat para ulama NU kota Semarang, tentang kaitan antara hak waris dan *transgender* ?
6. Bagaimana pendapat para ulama NU kota Semarang, tentang pembagian hak waris terhadap pelaku *transgender* ?
7. Apakah menjadi *transgender* bisa menghalangi seseorang itu mendapatkan hak warisnya ?
8. Apa yang mendasari para ulama NU kota Semarang dalam pendapatnya mengenai hak waris dan *transgender* ?

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Muhammad Qomaruzzaman Zulhani  
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 17 Agustus 1998  
Jenis Kelamin : laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat : Mangkang wetan tugu kota Semarang  
Alamat email : qomaruzzaman40@gmail.com  
Riwayat Pendidikan : SD Mangkang wetan 02  
SMP Pondok Modern Selamat  
MAN 1 Semarang

Semarang, Maret 2022

peneliti

**Muhammad Qomaruzzaman Zulhani**  
**1702016058**